

**PANDANGAN ULAMA TENTANG *BAHILAH* DALAM MEMBAYAR
FIDYAH SHOLAT DAN PUASA OLEH MASYARAKAT
SUKU BANJAR DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh

KHAIRUL ATOIA
NIM: 040 211 0228

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PALANGKA RAYA
1431 H/2009 M**

NOTA DINAS

Palangka Raya, Desember 2009

Hal : **Mohon Diuji Skripsi
Saudara Khairul Atqia**

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi
STAIN Palangka Raya**

di-

Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

NAMA : Khairul Atqia

NIM : 040 211 0228


Judul : **PANDANGAN ULAMA TENTANG BAHILAH
DALAM MEMBAYAR FIDYAH SHOLAT DAN
PUASA OLEH MASYARAKAT SUKU BANJAR DI
KOTA PALANGKA RAYA.**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam di STAIN Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Drs. H. ABUBAKAR HM, M. Ag.
NIP. 19551231 198303 1 026

Pembimbing II,



H. AHMAD DASUKI, Lc., M.A.
NIP. 19720421 199803 1 002

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PANDANGAN ULAMA TENTANG *BAHILAH*
DALAM MEMBAYAR FIDYAH SHOLAT DAN
PUASA OLEH MASYARAKAT SUKU BANJAR DI
KOTA PALANGKA RAYA.

NAMA : **KHAIRUL ATQIA**

NIM : 040 211 0228


JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Desember 2009

Pembimbing I,



Drs. H. ABUBAKAR HM, M. Ag.
NIP. 19551231 198303 1 026

Menyetujui :

Pembimbing II,



H. AHMAD DASUKI, Lc., M.A.
NIP. 19720421 199803 1 002

Mengetahui,

Pembantu Ketua I



Drs. H. ABUBAKAR HM, M. Ag.
NIP 19551231 198303 1 026

Ketua Jurusan Syari'ah



MUNIB, M.Ag
NIP 19600907 199003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Yang Berjudul : **PANDANGAN ULAMA TENTANG BAHILAH DALAM MEMBAYAR FIDYAH SHOLAT DAN PUASA OLEH MASYARAKAT SUKU BANJAR DI KOTA PALANGKA RAYA.,** Oleh **KHAIRUL ATQIA NIM. 040 211 0228** Telah Dimunaqasahkan TIM Munaqasah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 11 Desember 2009 M
23 Djulkaidah 1430 H

Palangka Raya, 11 Desember 2009

Tim Penguji :

1. **Munib, M.Ag**
Penguji/ Ketua Sidang
2. **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.**
Penguji
3. **Drs. H. Abubakar HM, M.Ag.**
Penguji
4. **H. Ahmad Dasuki, Lc., M.A.**
Penguji/ Sekretaris Sidang

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Ketua STAIN Palangka Raya



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

- Abah Alm. KH. Ibrohim dan Bunda Hj. Masja yang telah mendidik dan mengasuh, mudah-mudahan segala amal jariah *pian* dibalas dengan pahala yang berlipat ganda
- Seluruh keluarga yang memberikan semangat, seperti kakak-kakakku serta seluruh adik-adikku, terutama isteriku tercinta yang turut memberikan dukungannya sehingga cepat terselesaikannya skripsi ini.
- Semua guru-guruku yang selalu membimbing dalam belajar untuk meraih cita-cita.
- Kawan-kawan Syari'ah (AHS) angkatan 2004: Ilmi, Naydi, Dina, Yani, Sohib, Irma, Zaki, Hadi, Very, Ridho, Saleh, Imar. Mudah-mudahan semua dirahmati Allah SWT.

**THE IMPELEMNTATION OF BAHILLAH TRADITION
BY BANJARNESE SOCIETY IN CENTRAL BORNEO**

ABSTRACT

Bahilah is special culture of South Borneo that has the unique characteristic. This culture was more unique because it has combined with the culture and Islamic law.

The problems of the study are (1) how is the practice implementation of *Bahilah* tradition by South Borneo society in Central Borneo, (2) how is fiqh preacher's perception about *bahilah* tradition in Islamic laws. The purposes of the study are (1) to know the practice and implementation ways of *bahilah* tradition by Banjarnese society in Central Borneo, (2) to know the Fiqh preacher's perception of *bahilah* tradition in Islamic laws.

The method of this study is qualitative descriptive approach. The technique of data collection is interview and documentation. The validity of the data uses triangulation source. It means that it compares and checks the valid of data that was gotten through the process and the instrument used.

The result of the study showed that generally, *Bahilah* can be used in Islamic law, but if there is manipulated or artificial unsure in the *bahilahs* ceremony so the *bahilah* is fail, because the praying is sacral and religious of ritual thing and cannot be artificial. The writer saw, it has been done by the Banjarnese society in implementing *bahilah* tradition.

PELAKSANAAN TRADISI *BAHILAH* OLEH MASYARAKAT SUKU BANJAR DI KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Bahilah merupakan adat istiadat khas suku Banjar yang memiliki keunikan tersendiri. Adat ini bertambah unik, karena telah bersinggungan dengan kebudayaan dan hukum Islam. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimanakah pandangan ulama tentang tradisi *bahilah* dalam membayar fidyah sholat dan puasa oleh masyarakat suku Banjar di Kota Palangka Raya; (2) Bagaimana relevansi tradisi *bahilah* dalam membayar fidyah sholat dan puasa oleh masyarakat suku Banjar di Kota Palangka Raya. Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain: (1) Mengetahui pandangan ulama tentang tradisi *bahilah* dalam membayar fidyah sholat dan puasa oleh masyarakat suku Banjar di Kota Palangka Raya; (2) Mengetahui relevansi tradisi *bahilah* dalam membayar fidyah sholat dan puasa oleh masyarakat suku Banjar di Kota Palangka Raya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pegabsahan data penelitian ini adalah Triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengecek keyakinan suatu informasi yang diperoleh melalui proses dan alat yang digunakan.

Hasil dari penelitian ini yaitu penulis cenderung berpendapat bahwa *bahilah* secara umum tidak dibolehkan dalam hukum Islam. Sebab dalam prakteknya, *bahilah* yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar di kota Palangka Raya lebih banyak dibuat-buat dan cenderung membawa kemafsadatan daripada kemaslahatan yang ada. Selain itu, tradisi ini menurut penulis tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masa sekarang ini, karena zaman atau masa saat masih dibolehkannya *bahilah* ini telah berlalu, yang mana suatu adat atau tradisi kebiasaan dapat berubah dengan berubahnya zaman.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT., karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PANDANGAN ULAMA TENTANG BAHILAH DALAM MEMBAYAR FIDYAH SHOLAT DAN PUASA OLEH MASYARAKAT SUKU BANJAR DI KOTA PALANGKA RAYA.**" Salawat serta salam dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan bimbingan dari alam kegelapan menuju Islam yang penuh dengan keimanan dan tali kasih sesama umat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak, karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya-tingginya, terutama kepada :


1. Kedua orang tua tercinta alm. **KH. Ibrohim** dan **Hj. Masja** yang telah mendidik dan mengasuh dengan penuh keikhlasan mudah-mudahan Allah Swt selalu memberikan keampunan dan kasihsayang-Nya.
2. Bapak **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.** selaku ketua STAIN Palangka Raya yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
3. Bapak **Munib, M.Ag** selaku ketua Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya
4. Bapak **Drs. H. Abubakar HM., M.Ag.** selaku pembimbing I dan Bapak **H. Ahmad Dasuki, LC., M.A.** selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka

Raya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Rekan-rekan seangkatan khususnya Jurusan Syari'ah Prodi AHS angkatan 2004 yang banyak membantu penulis dalam menjalani perkuliahan di kampus tercinta ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, terlebih khusus bagi pribadi penulis.

Palangka Raya, 19 Desember 2009
Penulis,



KHAIRUL ATQIA
NIM. 040 211 0228

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PANDANGAN ULAMA TENTANG BAHILAH DALAM MEMBAYAR FIDYAH SHOLAT DAN PUASA OLEH MASYARAKAT SUKU BANJAR DI KOTA PALANGKA RAYA.**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 19 Desember 2009

Yang Membuat Pernyataan



Khairul Atqia
KHAIRUL ATQIA
NIM. 040 211 0228

MOTO

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ
مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

﴿رواه الترمذي﴾

barangsiapa yang meninggal dunia padahal dia mempunyai kewajiban puasa satu bulan maka hendaklah dia memberi makan atas puasanya itu dengan (perhitungan) setiap hari (memberi makan) seorang miskin (H. R. Jirmizi). (al-Mubarakafuri, t.t.;

405)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	ta
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es da ye
ص	sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	`	koma terbalik (diatas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...	Apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal :

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	fa thah	a	a
_____	kasrah	I	I
_____	dammah	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Nama	Gabungan Huruf	Nama Huruf
أَ... أَ... أَ...	fathah dan ya fathah dan wau	ai au
		a dan i a dan u

Contoh :

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- Zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'il
كَيْفَ	- kaida
حَوْلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama Huruf
أَ... أ... أَ... أَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أَ... أَ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أَ... أَ...	dammah dan	ū	u dan garis di atas

wau

Contoh :

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau meridapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah

2. ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan la marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfal
	- raudatul atfal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madinah al-Munawwarah
	- al-Madinatul-Munawwaraah
طَلْحَةَ	- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda (asydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا	- rabbana
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-hajj
نُعْمَ	- nu'ima

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORSINALITAS.....	ix
MOTO.....	x
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritik.....	7
1. Pengertian <i>hilah</i>	7
2. Dasar-dasar hukum <i>hilah</i>	9
3. Tujuan <i>hilah</i>	
3. Pandangan para ulama terhadap <i>hilah</i>	12
a. Para ulama fikih yang menolak adanya <i>hilah</i> dalam hukum Islam.....	12
b. Para ulama fikih yang membolehkan adanya <i>hilah</i> dalam hukum Islam.....	16
B. Kerangka Pikir.....	19

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Waktu dan Lokasi Penelitian	20
	B. Pendekatan, Obyek dan Subyek Penelitian	21
	C. Teknik Pengumpulan Data	23
	D. Pengabsahan Data	23
	E. Analisis Data.....	25
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi penelitian dan Subjek Penelitian.....	27
	B. Deskripsi Hasil Penelitian Tentang Pandangan Ulama Mengenai Praktek Tata Cara Tradisi <i>Bahilah</i> dalam Membayar Fidyah Shalat dan Puasa pada Masyarakat Suku Banjar di Kota Palangka Raya.....	38
BAB V	ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA TENTANG <i>BAHILAH</i> DALAM MEMBAYAR FIDYAH SHALAT DAN PUASA PADA SUKU BANJAR DI KOTA PALANGKA RAYA	
	A. Analisis Terhadap Hukum <i>Bahilah</i> dalam Membayar Fidyah Shalat dan Puasa Menurut Hukum Islam.....	45
	B. Analisis Terhadap Praktek Tata Cara Tradisi <i>Bahilah</i> Masyarakat Suku Banjar di Kota Palangka Raya	47
	C. Relevansi Tata Cara Tradisi <i>Bahilah</i> Masyarakat Suku Banjar Terhadap Kehidupan Sekarang.....	
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran-saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	
	APPENDIKS	
	LAMPIRAN	
	CURRICULUM VITAE	

DAFTAR SINGKATAN

c	: cetakan
h	: halaman
RA	: Radhiallahu'anhu/Radhiallahu'anha
SAW	: Sallallahu 'alaihi wasallam
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
SWT	: Subhanahu wata'ala
t.th	: tanpa tahun
H.R.	: Hadis Riwayat.



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Alquran dan Sunnah telah mengatur kehidupan kaum muslimin, dengan risalah-risalah atau aturan-aturan Islam yang sering disebut fikih. Fikih tidak hanya mengatur hubungan antar insan (muslimin) dengan Tuhannya saja, melainkan juga hubungan antara orang muslim dengan muslim lainnya, antara orang muslim dengan orang yang non muslim serta antara insan dengan alam sekitarnya. Berbeda dengan Syari'ah, sifat dari fikih begitu fleksibel, elastis dan sesuai dengan zaman, dimana fikih itu diterapkan. Sebegitu fleksibel dan elastisnya sifat fikih, sampai-sampai semua permasalahan yang ada di zaman sekarang, dapat di jawab berlandaskan Alquran dan Hadis. Tidak terkecuali permasalahan itu terkait dengan hukum adat yang berlaku di Negara Indonesia ini pada khususnya.

Di Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sangat potensial memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang harus dijawab oleh fikih, tidak terkecuali permasalahan hukum adat yang banyak terdapat di wilayah-wilayah di Indonesia. Namun begitu, dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*

Artinya : *Tradisi (adat) menjadi hukum.*¹

¹ Lihat Muchlis Usman, *kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999, h. 140.

Pada awalnya term Syari'ah dan fikih tidak terpisahkan (dibedakan). Namun seiring dengan perkembangan ilmu agama Islam, khususnya dikaitkan dengan fikih, istilah Syari'ah mengandung pengertian yang sempit, yaitu hanya terbatas pada hukum-hukum yang tegas (*qath'i*) saja, tidak dapat diganggu gugat lagi yang berasal dari Alquran dan Hadis.

Kaidah di atas menerangkan bahwa suatu tradisi dan kebiasaan disuatu daerah dapat dijadikan suatu hukum, dan ini berarti bahwa membolehkan suatu tradisi dan kebiasaan itu. Dalam kacamata fikih untuk dilakukan kecuali ada dalil Syara' yang melarang tradisi atau kebiasaan tersebut, baik dari dalil Alquran maupun Hadis. DR. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya *al-Wajiz fī Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah fī asy-Syari'ah al-Islamiyyah* menjelaskan syarat-syarat berlakunya suatu tradisi maupun kebiasaan suatu masyarakat sebagai hukum antara lain:

1. Tidak ada perbedaan pendapat dalam mengamalkannya atau umumnya dilakukan oleh manusia sebagaimana yang dinyatakan dalam kaidah fiqhiyyah yang lain, yakni *sesuatu dianggap tradisi apabila sudah berlaku atau seringkali dilakukan orang-orang*.
2. Tradisi menjadi perbandingan untuk mencapai suatu yang kita ingin ketahui hukumnya melalui kebiasaan yang ada sebelumnya. Tidak dianggap adat ataupun kebiasaan apabila sesuatu yang dimaksud telah terjadi.

3. Hal perlu diingat, bahwa tradisi atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nas atau dalil Alquran atau Hadis termasuk syarat yang ditetapkan antara dua orang atau lebih yang melaksanakan akad.²

Salah satu tradisi atau kebiasaan yang sampai sekarang masih dilakukan, khususnya di Kalimantan atau lebih tepatnya di Kalimantan Selatan adalah tradisi *bahilah* yaitu semacam upacara yang bertujuan mengganti atau menebus segala kegiatan ibadah wajib yang belum dilakukan atau ada kekurangan ketika dilakukan (oleh almarhum) dengan sejumlah harta secara simbolik. Ibadah wajib yang tidak atau belum dilakukan oleh almarhum mungkin terjadi sewaktu almarhum masih muda dan belum teratur melakukannya, atau tidak melakukannya karena lupa dan ini biasanya bersangkutan dengan sembahyang (salat) dan puasa, serta tidak terkait dengan zakat maupun haji. Konon, kesempurnaan melakukan salat dan puasa sulit dicapai, meskipun sering kali kekurangan tersebut tidak menyebabkan ibadah yang dikerjakan menjadi tidak sah, namun setidak-tidaknya mengurangi pahalanya, dan ini merupakan alasan lain mengapa harus dilakukan upacara ini.³

Upacara *bahilah* ini pada awalnya dilaksanakan dimana-mana di Hulu Sungai dalam rangka kematian, dan kini telah merambah ke Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya. Di Kecamatan Batang Alai Selatan dan Utara, upacara *bahilah* konon diajarkan oleh guru Ahmad Kusasi, seorang guru agama (*tuan guru*) terkemuka yang bertempat tinggal di Wawai (berseberangan

² Abdul karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, diterjemah oleh Muhyiddin Mas Rida dengan judul *al-Wajiz, 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, c. 1, h. 134-5.

³ Alfani Daud, *Islam dan masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisis kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, h. 299.

sungai dengan Anduhum dan Rangas Dalam) dan semasa hidupnya aktif memberikan pengajaran agama di kedua kecamatan tersebut.⁴ Sekarang di Palangka Raya, telah banyak masyarakat khususnya masyarakat suku Banjar yang melakukan tradisi *bahilah* ini. Biasanya tradisi *bahilah* dilakukan oleh para guru agama (*tuan guru*) lulusan-lulusan pesantren yang berada di Kalimantan Selatan khususnya di Hulu Sungai.

Walau upacara *bahilah* ini telah banyak dilakukan di Palangka Raya, namun masih banyak masyarakat yang tidak bisa menerima tradisi ini. Hal ini menurut mereka telah menyalahi Alquran yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى⁵

Artinya: *Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.*⁶

Ayat ini menerangkan seorang muslim hanya mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan sendiri, bukan orang lain. Dan apabila dilakukan orang lain maka itu telah menyalahi ayat ini. Dan itu berakibat bahwa tradisi ini telah melanggar Alquran yang hal tersebut menjadikan hukum tradisi ini dilarang (haram).

Dari kontroversi inilah, penulis menilai perlunya memaparkan bagaimana pelaksanaan tata cara tradisi *bahilah* yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar di Kota Palangka Raya. Selain itu dalam sepengetahuan penulis, belum

⁴ *Ibid.*, h.300.

⁵ Q.S. An-Najm [53]: 39.

⁶ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h. 766.

ada satu pun penelitian yang meneliti tentang tradisi *bahilah* ini, baik di lingkungan Akademik STAIN Palangka Raya maupun di luar lingkungan tersebut. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk menjadikan permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul **PANDANGAN ULAMA TENTANG BAHILAH DALAM MEMBAYAR FIDYAH SHOLAT DAN PUASA OLEH MASYARAKAT SUKU BANJAR DI KOTA PALANGKA RAYA.**

B. Rumusan Masalah

Adapun secara sederhana, rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah pandangan ulama tentang tradisi *bahilah* dalam membayar fidyah sholat dan puasa oleh masyarakat suku Banjar di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana relevansi tradisi *bahilah* dalam membayar fidyah sholat dan puasa oleh masyarakat suku Banjar di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara garis besarnya yaitu:

1. Mengetahui pandangan ulama tentang tradisi *bahilah* dalam membayar fidyah sholat dan puasa oleh masyarakat suku Banjar di Kota Palangka Raya.
2. Mengetahui relevansi tradisi *bahilah* dalam membayar fidyah sholat dan puasa oleh masyarakat suku Banjar di Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritik sebagai salah satu kontribusi keilmuan bagi mahasiswa

serta masyarakat baik yang berkaitan tentang kajian-kajian terhadap permasalahan yang terkait dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat, tidak terkecuali tradisi *bahilah* ini.

2. Secara praktik sebagai salah satu pedoman bagi masyarakat maupun lembaga pemerintahan, dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang berkembang di lingkungan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat, seperti *bahilah* ini.

E. Sistematika pembahasan

Secara sederhana, susunan dari pembahasan penelitian ini antara lain:

1. Bab satu yang merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.
2. Bab dua yang merupakan kajian pustaka, yang mana berisikan pembahasan deskripsi teoritik, yang terbagi antara lain:
 - a. Pengertian *hilah*.
 - b. Dasar hukum *hilah*.
 - c. Tujuan *hilah*.
 - d. Pandangan ulama fikih terhadap *hilah*.Serta kerangka pikir dari penelitian terdapat pada bab ini.
3. Bab tiga, yang merupakan bab metode Penelitian, yang berisikan waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan objek serta subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data serta analisis data.

4. Bab empat yaitu hasil penelitian yang di dalamnya terdapat gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisis.
5. Bab lima yaitu analisis terhadap pandangan ulama tentang *bahilah* dalam membayar fidyah shalat dan puasa pada suku Banjar di kota Palangka Raya, yang berisikan analisis terhadap hukum *bahilah* dalam membayar fidyah shalat dan puasa menurut hukum Islam, analisis terhadap praktek tata cara tradisi *bahilah* masyarakat suku Banjar di kota Palangka Raya, dan *Relevansi* tata cara tradisi *bahilah* masyarakat suku Banjar terhadap kehidupan sekarang.
6. Bab enam yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan penulis serta saran-saran.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian *hilah*

Hilah dalam bahasa Arab (jamaknya *al-hiyal*) mempunyai pengertian kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat serta alasan yang dicari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab.¹ adapun menurut syara', oleh Imam Asy-Syatibi, salah seorang ahli Usul Fikih mazhab Maliki, berpendapat bahwa *hilah* adalah perbuatan melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan untuk membatalkan hukum syarak lainnya. *Hilah* menurut Asy-Syatibi walaupun pada dasarnya mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun di dalamnya terdapat maksud pelaku menghindarkan diri dari suatu kewajiban syarak yang lebih penting daripada amalan yang dilakukan tersebut.²

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bāri' 'alā Syarhil Bukhāri* mendefinisikan *hilah* adalah suatu cara yang dengan cara itu seseorang dapat mencapai apa yang dimaksudkan atau diinginkannya dengan jalan samar-samar (*khāfi*).³ Sedangkan menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengatakan *hilah* adalah suatu perbuatan tertentu yang dengan perbuatan itu seseorang dapat mengubah suatu keadaan kepada keadaan keadaan yang lain. Kemudian dipakai menurut *ūrf* (kebiasaan) kepada jalan yang samar-samar. Dengan jalan samar-

¹ Lihat Abu Khalid, *Kamus Arab al-Huda*, Surabaya: Fajar Mulya, t.t., h. 130.

² Abdul Aziz Dahlan, (et.al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, artikel "Hilah", Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 553-4.

³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri' 'alā Syarhil Bukhāri*, juz 12, Beirut: Dar al-Fikr, 1348 H, h. 274.

samar itu seseorang dapat mmencapai tujuannya, apakah tujuan itu baik atau jelek, dibolehkan atau tidak oleh hukum Syara', baik atau jelek menurut akal atau adat.⁴

Adapun menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitabnya *Rawā al-Bayān Tafsīru Ayāt al-Ahkāmi Min al-Qur'ān* mendefinisikan *hilah* yaitu upaya untuk menghindari sanksi hukum dengan jalan tertentu. Kemudian Ash-Shabuni berpendapat bahwa dimana terdapat *hilah-hilah* yang dibolehkan oleh syarak, yang mana *hilah* tersebut dapat mengantarkan pada melakukan apa yang boleh dilakukan serta menghilangkan hal-hal yang tidak kita sukai, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Adapun *hilah-hilah* yang membuat orang lari dari melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan membebaskan diri dari apa yang diwajibkan allah kepada manusia, maka tidak dapat diterima oleh setiap orang yang berpikiran sehat dan tidak diakui kebenarannya oleh setiap muslim. Hal ini dikarenakan bahwa kewajiban-kewajiban itu ditentukan Allah adalah untuk dilakukan dan ditegakkan di muka bumi, bukan sebagai permainan.⁵

Bahilah dalam tradisi adat Banjar, di mana didefinisikan oleh Alfani Daud dalam bukunya *Islam dan Masyarakat Banjar*, yaitu:

... semacam upacara tipu muslihat yang bertujuan menggantikan atau menebus segala kegiatan ibadah yang belum dilakukan atau ada kekurangan ketika dilakukan (oleh almarhum) dengan sejumlah harta secara simbolik. Ibadah wajib yang tidak atau belum dilakukan oleh almarhum mungkin terjadi sewaktu almarhum masih muda dan belum teratur melakukannya, atau tidak melakukannya karena lupa dan ini

⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ālamul Muwaqqī'in*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., h. 240.

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawā al-Bayān Tafsīru Ayāt al-Ahkāmi Min al-Qur'ān*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, dengan judul *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni 3*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003, c. 4, h. 69.

biasanya hanya bersangkutan dengan salat dan puasa, serta tidak berhubungan dengan zakat maupun haji.⁶

Dari keterangan di atas, penulis menilai bahwa yang dimaksud dengan *bahilah* yaitu suatu tata cara dalam Islam untuk mengganti segala ibadah-ibadah yang ditinggalkan oleh almarhum, baik yang ditinggalkan dengan sengaja maupun yang lupa melakukannya. Menurut penulis, seperti diungkapkan oleh Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya, tradisi *bahilah* ini atau bisa dikatakan tradisi membayar *fidyah* terhadap ibadah-ibadah wajib, tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan atau pun Kalimantan Tengah saja, melainkan juga di daerah-daerah lain di Indonesia yang walaupun nama penyebutannya tersebut berbeda-beda.⁷

2. Dasar-dasar hukum *hilah*.

Adapun beberapa dasar hukum dibolehkannya *hilah*, menurut para ulama dari Alquran dan Hadis. Adapun dari Alquran antara lain:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah,

⁶ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, c. 1, h. 299.

⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Fatwa Imam Masjid Istiqlal*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007, c. 3, h. 86.

⁸ Q.S. Al-Baqarah [2]: 184.

(yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁹

Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya mengatakan adapun yang kondisi badannya yang menjadikan dia mengalami kesulitan berat bila berpuasa, baik karena usia lanjut atau penyakit yang diduga tidak akan sembuh lagi atau pekerjaan berat yang mesti dan harus dilakukannya sehingga apabila dia ditinggalkan menyulitkan diri atau keluarga yang ditanggungnya, maka wajib bagi orang-orang yang menjalankannya itu jika mereka tidak berpuasa-membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Setelah menjelaskan izin tersebut, Allah mengingatkan bahwa barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itulah yang lebih baik baginya. Berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.¹⁰

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾
 وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاصْرَبْ بِهِ ۖ وَلَا تَحْنُثْ ۚ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعَمَ
 الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾¹¹

Artinya: (43) Dan Kami anugerahi Dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. (44) Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati Dia (Ayyub) seorang yang sabar.

⁹ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h. 35.

¹⁰ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h. 44.

¹¹ Q.S. Šād [38]: 43-4.

*Dialah Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya).*¹²

Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya, bahwa Firman Allah, “*Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumpuk), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah*”. Kasus ini terjadi karena dia (Nabi Ayyub) pernah marah kepada istrinya karena dosa yang telah dia kerjakan. Dan dia bersumpah akan mencambuknya seratus kali. Ketika Allah menyembuhkannya, sedang istrinya, sebagaimana yang telah diterangkan sangat rela melayaninya dengan pelayanan yang sempurna, menyayanginya, mengasihinya, dan berbuat baik kepadanya, maka Ayyub merasa tidak pantas untuk membalas semua kebajikannya itu dengan pukulan. Maka Allah memberikan wahyu kepadanya agar dia mengambil setandan anggur yang berjumlah seratus, kemudian dipukulkan kepada istrinya satu kali. Dengan cara itu, dia telah melakukan sumpahnya dan dia terbebas dari sumpahnya serta telah menyempurnakan nazarnya. Ini pun termasuk kelapangan dan jalan keluar bagi orang yang bertakwa serta bertobat kepada-Nya.¹³ Menurut Hamka, sebagai seorang Nabi dan Rasul Allah yang sangat menghargai sumpah dan janji ataupun nazar, Ayyub tidaklah dapat melupakan bahwa dia telah pernah bersumpah jika dia sembuh, dia akan memukul istrinya. Sekarang dengan apa akan dipukul? Adakah pantas dilakukan pukulan kepada isteri yang begitu mendalam kesetiaannya, sedangkan dia menjual lapih rambutnya hanya buat membeli roti untuk makanan suaminya, kalau sumpah tidak dipenuhi, cacatlah amalnya sebagai seorang hamba Allah.

¹² DEPAG RI, *Al-Qur'an*, h. 653.

¹³ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir, juz 4*, diterjemahkan oleh Syihabuddin dengan judul *Kemudahan dari Allah; Ringkasan Tafsir Ibn Katsiri*, Jakarta; Gema Insani Press, 2000, c. ke 1, h. 79.

Besar kemungkinan bahwa syari'at di zaman nabi Ayyub itu belum sebagai syari'at Nabi Muhammad yang sumpah bisa ditebus dengan kafarah.¹⁴

Hemat penulis bahwa wahyu Allah kepada Ayub memukul istrinya dengan seratus tangkai anggur adalah merupakan rekomendasi adanya/ bolehnya siasat atau hilah.

Sedangkan dari Hadis, yaitu salah satunya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمِ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ﴿رواه الترمذي﴾¹⁵

Artinya: *Qutaibah menceritakan kepada kami, Absar memberitahukan kepada kami yang berasal dari Muhammad dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. dimana beliau bersabda: barangsiapa yang meninggal dunia padahal dia mempunyai kewajiban puasa satu bulan maka hendaklah dia memberi makan atas puasanya itu dengan (perhitungan) setiap hari (memberi makan) seorang miskin (H.R. Tirmizi).*¹⁶

3. Tujuan hilah

Berdasarkan pengertian dan dasar hukum di atas, maka tujuan *hilah* dapat dirumuskan yaitu untuk menolong almarhum guna melepaskan siksa dan beban dosa atau setidak-tidaknya mengambil jalan ikhtiat (hati-hati), menjaring kalau-kalau ibadah tidak diterima oleh Allah SWT. Selain itu juga bertujuan untuk menunaikan wasiat almarhum agar bila beliau meninggal dunia supaya di *hilah*-kan. Istilah lain dari *hilah* disebut juga dengan *amar daur*, sebab barang *hilah* diserahkan kepada beberapa orang penerima, karena barang yang itu-itu juga,

¹⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar juz XXIII*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994, c. ke 1, h. 239.

¹⁵ Abu Ali Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim al-Mubarakafuri, *Tuhfatul Ahwazib fi Syarahi Tirmizi*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., h.405.

¹⁶ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Auḡār Syarh Muntaqā al-Akhbār Min Ahādīṡ Sayyid al-Akhyār*, juz IV, Diterjemahkan oleh Adib Misri Musthafa (et.al) dengan judul *Terjemah Nailul Authar*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994, jilid IV, c. 1, h, 541.

serta dengan tata cara yang sama pula. Akhirnya barang itu akan kembali kepada pemiliknya pula.¹⁷

4. Pandangan para ulama fikih terhadap *hilah*.

Secara garis besar, para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Adanya perbedaan pandangan ulama fikih tersebut antara lain:

a. Para ulama fikih yang menolak adanya *hilah* dalam hukum Islam.

Adapun para ulama fikih yang menolak adanya *hilah* dalam Islam,, yaitu seperti Imam Asy-Syatibi, salah seorang ulama mazhab Maliki, yang sangat menentang *hilah* ini. Beliau berpendapat bahwa enam hal dasar yang menyebabkan *hilah* dilarang, yakni:

- 1) Tujuan pelaku *hilah* bertentangan dengan tujuan Syari' (Allah SWT dan Rasulullah SAW).

Maksudnya, tujuan atau niat si pelaku *hilah* memungkinkan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diperintahkan oleh Syari', dan hal ini berakibat bahwa *hilah* tersebut telah melanggar apa-apa yang seharusnya diwajibkan oleh Syari' kepada mukallaf. Seperti diniatkan untuk membayar shalat wajib, tetapi pelakunya dengan sengaja meninggalkannya.

- 2) Akibat perbuatan *hilah* membawa kepada kemafsadatan yang dilarang oleh syara'.

Yaitu perbuatan *hilah* berdampak dengan meremehkan setiap beban ibadah yang diwajibkan kepada mukallaf. Sebab mungkin saja dia

¹⁷ Abdul Hamid Karim, *Risalah Kasyfil Janan Fil Hilati wa 'Amaliddauran*, Barabai: t.p., 1987 M/ 1407 H., h. 2-3.

beranggapan bahwa ibadah yang tertinggal tidak dijadikan beban terhadap dirinya, karena menurutnya ibadah itu bisa saja dibayar nantinya. Implikasi dari sifat ini menjadikan seseorang malas melakukan ibadah dan ini sangat memudharatkan baik diri sendiri maupun agama.

- 3) Dalam akad yang dilaksanakan berdasarkan *hilah*, kehendak untuk melakukan akad itu tidak ada. Maksudnya, unsur kerelaan dalam akad yang ditempuh dalam *hilah* tidak ada sedangkan unsur ridha dan kerelaan dalam setiap akad sangat menentukan keabsahan akad tersebut.

Dalam hukum Islam, akad mempunyai posisi yang urgen dalam menentukan hukum tersebut sesuai dengan syari'at Islam atau tidak. Oleh karena itu, apabila ada cacat dalam akad yang dilakukan, misalnya akad tersebut merugikan salah satu pihak atau dibuat dengan paksaan, maka sesuai dengan hukum Islam, tindakan atau perbuatan yang dilakukan batal karena hukum, dan haram untuk dilakukan. Demikian juga *hilah* ini, yaitu menurut asy-Syatibi tidak sesuai dengan hukum islam disebabkan akad dilakukan dengan menyepelkan syarat-syarat akad ini.

Menurut penulis, pendapat asy-Syatibi ini bermula dari kasus *hilah* dalam zakat. Sebab si penerima zakat menjadi penerima hibah yang sunah. Adapun kasusnya seperti seseorang yang telah mendekati jangka haul bagi zakat, namun si muzakki menghibahkan sebagian harta zakatnya tadi supaya dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Berawal dari niat inilah, maka *hilah* yang dilakukan menjadi batal.

- 4) *Hilah* itu batal karena syaratnya bertentangan dengan kehendak akad.

Seperti yang diketahui, bahwa akad mempunyai maksud membawa kemaslahatan dan tidak merugikan salah satu pihak. Karena itulah, akad menghendaki adanya yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan akad dalam *hilah*. Namun menurut asy-Syatibi, syarat melakukan *hilah* bertentangan dengan tujuan akad ini, sebab salah satu pihak yang berakad ada yang merasa dirugikan. Contohnya seseorang yang seharusnya membayar zakat, tetapi sedikit sebelum sampai nisabnya dan haulnya, si calon muzakki tersebut meng-*hilah*-kan hartanya dengan jalan menghibahkan sebagian hartanya tadi dengan tujuan menghindari membayar zakat. Maka orang yang seharusnya menerima bagian zakat, hanya mendapatkan bagian hibah yang tentunya sedikit. Oleh sebab itulah, *hilah* telah menjadi batal disebabkan tidak sesuai dengan tujuan akad dalam konteks hukum Islam.

- 5) *Hilah* merupakan pembatalan hukum. Sebab *hilah* dilakukan dengan meninggalkan atau menambah syarat yang menyalahi ketentuan syari'at. Maksud dari hal ini adalah bahwa *hilah* dapat mengurangi atau menambah syarat-syarat yang semestinya. Misalkan ibadah puasa, apabila seseorang meninggalkan puasa dengan sengaja, dengan kehendak nanti dibayarkan setelah meninggal. Maka *hilah* tersebut telah cacat. Sebab si mayit telah berniat terlebih dahulu untuk tidak mengerjakan ibadah puasa.

Selain itu, puasa tidak dapat dilimpahkan bebannya (taklif hukum) kepada orang lain, kecuali dia dalam keadaan uzur yang besar.

Kemudian, dengan meniatkan untuk tidak berpuasa ini pun, berdampak pada pelanggaran terhadap ibadah yang harus dilaksanakannya.

- 6) Alasan haramnya melakukan *hilah* melalui teori *istiqra* (induksi dari berbagai dalil).¹⁸

Yakni sebab lain diharamkannya *hilah* yaitu berdasarkan dalil-dalil Alquran dan Hadis, yang semua aturan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ibadah tersebut, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sendiri oleh para mukallaf tanpa ada perwakilan bagi pelaksanaannya. Artinya, dalil-dalil Alquran dan Hadis lebih mengutamakan ibadah yang dilakukan oleh diri sendiri tanpa tergantung orang lain. Disebabkan hal inilah ibadah yang dilakukan perwakilan dari seseorang, tanpa adanya uzur maka ibadah tersebut menjadi batal.

Kemudian beliau juga mendukung pendapat bahwa ibadah apa pun tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini dimana Rasulullah SAW. pernah memerintahkan salah seorang sahabat untuk salat, walaupun dalam keadaan sakit. Apabila tidak bisa berdiri, maka salatnya dengan duduk. Apabila tidak bisa dengan duduk, maka salatnya dengan berbaring. Apabila tidak bisa menggerakkan anggota badan, maka salatnya dengan menggunakan isyarat mata. Dan apabila tidak bisa dengan isyarat mata maka salatnya dengan isyarat hati. Jadi dari hadis ini para ulama menilai bahwa tidak ada perwakilan dalam ibadah.¹⁹

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi*, h. 556.

¹⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Fatwa*, h. 86.

Selain itu, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani menuturkan dalam kitabnya *Taujīhu as-Sāri li-Ikhtiyarāt al-Fiqhiyah li as-Syaikh al-Albani* bahwa tidak ada perwakilan ataupun *hilah* dalam hal yang berkaitan dengan ibadah.²⁰ Karena hal tersebut bertentangan dengan firman Allah SWT. yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى²¹

Artinya: *Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.*²²

- b. Para ulama fikih yang membolehkan adanya *hilah* dalam hukum Islam.

Sebagian lagi ulama fikih lainnya berpendapat bahwa amal ibadah manusia terbagi menjadi dua. Menurut pendapat ini, ada ibadah yang dapat diwakilkan apabila yang bersangkutan uzur, seperti sedekah dan haji. Dan ada pula yang tidak dapat diwakilkan seperti masuk Islam, puasa, salat serta membaca Alquran. Untuk kategori pertama, pahalanya dapat sampai pada yang meninggal, walaupun mewakilkan pada orang lain. Sedangkan kategori kedua, pahalanya tidak sampai pada yang meninggal. Namun untuk menebus salat atau puasa yang ditinggalkan semasa hidupnya, diharuskan membayar *fidyah*, yakni memberi makanan sebanyak satu *mud* (kurang lebih satu liter) gandum atau makanan pokok setempat untuk satu kali ibadah yang

²⁰ Muhammad Nashirudin al-Albani, *Taujīhu as-Sāri li-Ikhtiyarāt al-Fiqhiyah li as-Syaikh al-Albani*, diterjemahkan oleh Rudi Hartono dengan judul *Ensiklopedi Fatwa Syaikh Albani*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2005, c. 1, h. 203.

²¹ Q.S. An-Najm [53]: 39.

²²DEPAG RI, *Al-Qur'an*, h. 766.

ditinggalkannya semasa hidupnya.²³ Para ulama mazhab Syi'ah Imamiyah telah sepakat dalam berpendapat bahwa lebih diwajibkan mengganti ibadah yang ditinggalkan seseorang daripada menggantinya dengan *fidyah*. Mereka (Syi'ah Imamiyah) mewajibkan untuk anak laki-laki terbesar untuk mewakilkan (mengerjakan) salat dan puasa yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya.²⁴

Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-Ikhtiyārat*, yang dikutip oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani yaitu dimana beliau berpendapat sebagai berikut:

...Jika seseorang secara suka rela berpuasa menggantikan orang karena sudah tua atau karena yang lain, atau karena sudah meninggal, yang mana tidak mampu secara finansial maka tindakan tersebut dibolehkan karena menyerupai harta...²⁵

Hal ini menggambarkan bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan mewakilkan ibadah puasa dan membayar dengan harta dibolehkan menurutnya. Menurut Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam pendapatnya dalam kaul jadidnya mengatakan bahwa seorang mayit itu tidak perlu dibayarkan puasanya secara mutlak, artinya boleh dengan menggunakan membayar *fidyah* pada puasa dan amal ibadah lainnya. Menurut pendapat yang mahsyur di kalangan ulama Hanafiyyah, bahwa dalam masalah *fidyah* sati kali salat sama nilainya dengan puasa satu hari. Adapun menurut al-Laits ibn Sa'ad, Imam Ahmad ibn Hanbal, Az-Zuhri,

²³ Ali Mustafā Yaqub, *Fatwa*, h. 87.

²⁴ Muhammad Ibrahim Jannati, *Durūs fī al-Fiqh al-Muqāran*, diterjemahkan oleh Ibnu Alwi Bafaqih (et.al) dengan judul *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta: Cahaya, 2007, jilid 1, c. 1, h. 477.

²⁵ Muhammad Nashirudin al-Albani, *Taujīhu*, h. 203.

Ishaq, Abu 'Ubaid serta pendapat Imam Syafi'i dalam kaul kadimnya berpendapat bahwa seorang yang telah meninggal dunia, boleh dibayarkan puasanya (ibadahnya) secara mutlak baik puasa Ramadhan, puasa nazar maupun puasa membayar kafarat.²⁶ Mazhab Syi'ah Imamiyah misalkan, berpendapat sah mewakili shalat dan puasa orang yang telah meninggal. Selain itu, Mazhab Syi'ah Imamiyah ini mempunyai pendapat sendiri tentang siapa yang harus menebuskan ibadah yang ditinggalkan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Syi'ah Imamiyah mewajibkan anak laki-laki terbesar untuk meng-*qadha* shalat dan puasa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Adapun yang dimaksud dengan anak laki-laki terbesar adalah anak laki-laki yang paling tua atau besar disaat orang tuanya meninggal dunia sekalipun dia bukan merupakan anak pertama. Walau pun sepakat terhadap penebusan ibadah tersebut, dalam mazhab Syi'ah Imamiyah juga terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama Syi'ah berpendapat bahwa anak tersebut wajib meng-*qadha* semua yang ditinggalkan ayahnya, sekalipun dengan sengaja. Sebagian lagi mengatakan bahwa anak itu hanya diwajibkan meng-*qadha* apa yang ditinggalkan ayahnya karena sakit atau hal-hal lain yang sejenis. Sebagiannya lagi mengatakan bahwa anak tersebut tidak wajib meng-*qadha* apa yang ditinggalkan ayahnya, melainkan yang ditinggalkan dalam keadaan sakit yang berujung pada kematiannya. Selain itu, beberapa ulama Syi'ah lainnya lagi mengatakan bahwa anak tersebut juga wajib meng-*qadha* apa

²⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al-'Ibādāt Bi Adilatuhū fi Al-Islāmi*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq dengan judul *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, c. 1, h. 667-8. Lihat juga Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul*, h, 547-8.

yang ditinggalkan ibunya, sebagaimana wajib meng-*qadha* apa yang ditinggalkan ayahnya.²⁷

Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-Ikhtiyarat*, mengatakan bahwa jika seseorang suka rela berpuasa menggantikan orang karena sudah tua atau karena yang lain, atau karena sudah meninggal, yang mana tidak mampu secara finansial, maka tindakan tersebut dibolehkan karena lebih menyerupai harta. Misalnya seseorang yang ingin membayarkan hutang ibadah orang tuanya, baik ibadah salat maupun puasa atau hutang ibadah lainnya namun dirinya sendiri tidak mampu melaksanakan pembayaran hutang-hutang orang tuanya tersebut maka dirinya dibolehkan dengan memberikan upah kepada seseorang yang dianggap kuat dan memiliki ilmu untuk melaksanakan pembayaran hutang orang tuanya tadi. Tetapi apabila dia mampu dengan diri sendiri membayarkan hutang-hutang ibadah orang tuanya tadi, maka itu pun dibolehkan dalam hukum Islam. Demikian yang dituliskan Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitab *Taujīhu as-Sāri li-Ikhtiyarāt al-Fiqhiyah li as-Syaikh al-Albani*.²⁸ Adapun secara umum, Muhammad Ali as-Shabuni dalam kitabnya *Rawā al-Bayān Tafsīru Ayāt al-Ahkāmi Min al-Qur'ān* berpendapat bahwa dibolehkan seseorang melakukan *Hilah-hilah* syar'iyah, yang dapat mengantarkan kepada melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan-keburukan yang ada. Apabila *hilah* tersebut membuat orang lari melaksanakan kewajiban kepada Allah dan membebaskan diri dari

²⁷ Muhammad Ibrahim Jannati, *Durūs fi al-Fiqh al-Muqāran*, diterjemahkan oleh Ibnu Alwi Bafaqih (et.al) dengan judul *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta: Cahaya, 2007, c. 1, h. 477.

²⁸ Muhammad Nashirudin al-Albani, *Taujīhu as-Sāri li-Ikhtiyarāt al-Fiqhiyah li as-Syaikh al-Albani*, diterjemahkan oleh Rudi Hartono dengan judul *Ensiklopedi Fatwa Syaikh Albani*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2005, c. 1, h. 203.

apa yang diwajibkan Allah kepada manusia, maka tidak dapat diterima oleh setiap orang yang berfikiran sehat dan tidak diakui kebenarannya oleh setiap Muslim yang berakal, sebab kewajiban-kewajiban itu ditentukan oleh Allah adalah untuk dilakukan dan ditegakkan dimuka bumi, bukannya untuk dijadikan bahan permainan.²⁹ Selain ulama-ulama tersebut, para Imam Mazhab pun mempunyai pendapat terhadap *bahilah* ini. Seperti yang diungkapkan Syaikh Hasan Ayyub dalam kitabnya *Fiqh Al-'Ibādāt Bi Adilatuhū fī Al-Islāmi*, bahwa para ulama Mazhab berbeda pendapat terhadap apa yang harus diperbuat oleh keluarga sang mayit, apabila sang mayit mempunyai hutang puasa pada bulan Ramadhan. Menurut para ulama dari Mazhab Hanafi, secara mutlak puasa si mayit tidak perlu dibayar puasa juga oleh ahli warisnya atau walinya. Tetapi walinya atau ahli warisnya harus memberikan makan atas namanya (si mayit) jika memang ada wasiat, yaitu berupa setengah *sha'* gandum atau tepung, atau satu *sha'* kurma atau jewawut atau anggur kering, atau berupa nilainya setiap hari. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam Qaul Jadidnya mengatakan bahwa wali harus memberikan makan atau nama berupa satu mud setiap hari.³⁰

Sedangkan para ulama ahli hadis, Al-Laits ibn Sa'ad, Az-Zuhri dan Imam Syafi'i dalam Kaul Kadimnya mengatakan boleh berpuasa atas nama si mayit secara mutlak, baik puasa Ramadhan, atau puasa memenuhi nazar, atau

²⁹ Lihat Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawā al-Bayān Tafṣīru Ayāt al-Ahkāmi Min al-Qur'ān*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, dengan judul *Terjemah Tafṣir Ayat Ahkam Ash-Shabuni 3*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003, c. 4, h. 69.

³⁰ Lihat Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al-'Ibādāt Bi Adilatuhū fī Al-Islāmi*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq dengan judul *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, c. 1, h. 667.

puasa membayar kafarat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Bersumber dari Aisyah RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa meninggal dunia padahal dia mempunyai tanggungan puasa, maka hendaklah walinya berpuasa atas namanya. (Muttafaq 'Alaih).³¹

Kitab *Nailul Auṭār Syarh Muntaqā al-Akḥbār Min Ahādīs Sayyid al-Akhyār* karangan Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, menjelaskan tentang hadis di atas, bahwa kalimat “barang siapa meninggal dunia padahal dia mempunyai tanggungan puasa”, mempunyai maksud umum berdasarkan lafal redaksinya. Artinya hal ini mencakup seluruh atau setiap orang yang mukallaf untuk melakukannya. Sedangkan kalimat “maka hendaklah walinya berpuasa atas namanya” mengandung petunjuk bahwa sang walilah yang berkewajiban berpuasa atas nama si mayit yang masing-masing memiliki tanggungan puasa, yakni puasa apapun. Demikian pendapat Ahli hadis, termasuk kalangan mazhab Syafi’i dan kalangan mazhab Abu Tsaur, Ash-Shadiq, An-Nashir, Al-Muayyad Billah, Al-Auzi serta Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Baihaqi dalam kitabnya *Al-Khilafiyat* mengatakan “setahu kami tidak ada perbedaan pendapat mengenai

³¹ Lihat Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Auṭār Syarh Muntaqā al-Akḥbār Min Ahādīs Sayyid al-Akhyār*, juz IV, Diterjemahkan oleh Adib Misri Musthafa (et.al) dengan judul *Terjemah Nailul Authar*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994, jilid IV, c. 1, h, 545.

masalah ini dikalangan para ulama ahli hadis. Keabsahan sunnah tersebut sudah ditetapkan".³²

Selain itu, para ulama yang berpendapat wajib membayar fidyah, maka fidyah tersebut diambil dari sepertiga harta peninggalan si mayit yang punya ahli waris. Kalau dia tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka fidyah dikeluarkan dari seluruh hartanya. Ini kalau memang si mayit berwasiat. Jika tidak berwasiat, menurut para ulama dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, para ahli warisnya tidak wajib memberi makan kepada orang miskin. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mewajibkannya. Tetapi, apabila pihak ahli waris ingin bersedekah secara suka rela hal itu hukumnya sah. Bahkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, hal itu bermanfaat bagi si mayit. Sedangkan menurut para ulama dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, bersedekah tersebut tidak bisa menutupi kewajiban si mayit karena tidak ada niat darinya. Perlu diketahui, zakat dan sholat sama dengan puasa dalam hal harus dikeluarkan dari sepertiga harta peninggalannya kalau memang ada wasiat, dan dalam hal bahwa itu dapat atau tidak dapat menghilangkan kewajiban si mayit jika tidak berwasiat, namun para ahli warisnya mengeluarkan sedekah untuknya dengan suka rela. Menurut pendapat yang sah di kalangan para ulama dari mazhab Hanafi, dalam masalah fidyah satu kali shalat itu nilainya sama seperti puasa satu hari.³³

KH. Muhyiddin Abdusshomad dalam bukunya *Fiqh Tradisionalis*, mengatakan bahwa ketentuan mengganti ibadah yang ditinggalkan berbeda-beda.

³² *Ibid*, h. 547.

³³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh*, h. 668.

Ketentuan mengganti ibadah shalat berbeda dengan mengganti ibadah puasa. Dalam shalat, setiap pribadi mempertanggungjawabkan sendiri shalat yang ditinggalkannya karena shalat merupakan *ibadah mahdhah*, yaitu ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan langsung berhubungan dengan Sang Khaliq. Maka dari itu tidak ada kewajiban *qadhā* bagi ahli warisnya. Namun demikian, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa shalat yang ditinggalkan si mayit boleh *diqadhā* oleh ahli warisnya, baik sebelum meninggal dunia dia berwasiat atau tidak. Seperti yang terdapat dalam kitab *I'ānah al-Ṭhālibin*. Sedangkan untuk ibadah puasa, terdapat dua ketentuan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan yakni bisa dengan mengganti puasa yang ditinggalkan tersebut atau membayar dengan fidyah, yaitu dengan memberi makan fakir miskin untuk setiap harinya. Pendapat ini beliau nukil dari kitab *Nihāyah al-Zain* karangan Syaikh Imam Nawawi al-Bantani.³⁴

Adapun hasil keputusan Mukhtamar Nahdhatul Ulama (NU) ke-10 pada tanggal 10 Muharram 1354 H. / April 1935 M. di Surakarta mengatakan bahwa apabila seseorang diyakini beberapa hari saja meninggalkan kewajiban shalat, maka yang dibayar dengan fidyah tersebut hanya yang ditinggalkannya saja. Jadi tidak dihitung dari awal baligh sampai meninggal dunia, yang mana tiap shalat yang ditinggalkan fidyahnya sebanyak satu mud. Demikianlah yang tertulis dalam *I'ānah al-Ṭhālibin*. Sedangkan untuk yang bersifat *qadhā*, baik shalat maupun puasa boleh dilakukan oleh familinya atau orang yang mendapat izin dari familinya untuk melakukan *qadhā* shalat dan puasa yang ditinggalkan si

³⁴ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionais, Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*, Malang: Pustaka Bayan dan PP Nurul Islam, 2005, c. 3, h. 153-4 dan 177-9.

mayit. Apabila para sanak familinya tadi telah yakin bahwa *qadhā* tadi telah dilaksanakan, maka tidak boleh lagi dikerjakan oleh keluarganya, seperti yang tertulis dalam kitab *al-fatāwī al-Kubra*.³⁵

Khusus untuk daerah Kalimantan Selatan, terlebih di Hulu Sungai masyarakatnya sangat kental dalam melaksanakan tradisi *bahilah* ini. Seperti yang diungkapkan oleh Alfani Daud dalam bukunya *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan analisa Kebudayaan Banjar* menyatakan upacara *bahilah* sering dilaksanakan di mana-mana di Hulu Sungai dalam rangka kematian. Di Kecamatan Batang Alai Selatan dan Batang Alai Utara upacara ini konon diajarkan oleh guru Ahmad Kusasi, seorang guru agama (*tuan guru*) yang terkemuka di daerahnya. Di Rangas dalam upacara ini selalu dilaksanakan, sedangkan di Anduhum tampaknya dilaksanakan jika ahli waris si mati tergolong mampu. Hal ini mungkin disebabkan konsekuensi keuangan yang ditimbulkannya, yaitu antara Rp. 10.000,- dan Rp. 30.000,- untuk membayar honorarium para pelakunya (pada tahun 1980). Di Martapura upacara ini konon dilakukan di kalangan orang kaya. Di Dalam Pagar memang tak terdengar ada yang melakukan upacara ini, tetapi di luar kampung itu diperoleh informasi, bahwa beberapa ulama Dalam Pagar adalah pelaksana-pelaksana upacara tersebut di luar kampungnya.³⁶

Biasanya, prosedur yang ditempuh dalam *bahilah* melalui tiga tahapan.

Tahap pertama guna menebus kewajiban shalat dan puasa. Tahap kedua guna

³⁵ Lihat Muhammad Djamiluddin Miri (Penj), *Ahkāmul Fuqahā, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2007, c. 3, h. 145-6 dan 163-4.

³⁶ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, c. 1, h. 300.

membayar kewajiban-kewajiban kepada manusia (seperti hutang-hutang yang belum atau lupa dibayar, kesalahan-kesalahan karena mencaci orang lain, dan sebagainya), yang dilaksanakan dengan mengedarkan harta yang tersedia kepada lima orang *tuan guru* saja. Tahap terakhir ialah membayar kewajiban-kewajiban berupa *kiparat* bersetubuh, *kiparat* sumpah dan nazar yang belum ditunaikan, dan jika mayat laki-laki *kiparat 'ila* dan *zihar*. Yang terakhir ini dilaksanakan oleh imam dengan mengucapkan akad sekaligus kepada semua yang membantunya dan dijawab pula oleh mereka secara serentak.³⁷


Kitab *al-Imdād fī Aurādi Ahli al-Widād* karangan Syaikh Muhammad Zaini ibn Abdul Ghani, menerangkan bahwa dalam tata cara *bahilah*, maka pertama yang dilakukan adalah berpindah *taqlid* imam terlebih dahulu, dari Imam Syafi'i ke Imam Hanafi dengan mengikuti imam. Kemudian dalam harta yang menjadi simbol tersebut terjadi beberapa kali akad, termasuk akad-akadnya membayar *fidyah* salat, membayar *fidyah* puasa, membayar *kiparat* sumpah dan membayar hak manusia.³⁸


³⁷ *Ibid*, h. 302.

³⁸ Syaikh Muhammad Zaini ibn Abdul Ghani, *Al-Imdād fī Aurādi Ahli al-Widād*, Banjarbaru:PT. Al-Zahra, 1429 H., c. 5, h. 372-3.

B. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini, yaitu:





BAB III
METODE PENELITIAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu penelitian mengenai pandangan ulama tentang tradisi *bahilah* dalam membayar fidyah sholat dan puasa di Kota Palangka Raya selama dua bulan

Rentang waktu dalam penelitian tersebut menurut hemat penulis cukup untuk melakukan komunikasi dan wawancara langsung dengan para Ulama tentang *bahilah* dalam membayar fidyah sholat dan puasa di Kota Palangka Raya yang nantinya dijadikan sebagai subjek penelitian.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah berlokasi di Kota Palangka Raya. Hal ini didasarkan dari beberapa pertimbangan, yakni antara lain:

- a. Para subjek penelitian dalam hal ini adalah para ulama fiqih yang berdomisili di Kota Palangka Raya.
- b. Para subyek penelitian tersebut memiliki pengetahuan tentang tata cara serta pelaksanaan tradisi *bahilah* baik dari segi teoritik maupun praktek di lapangan.
- c. Ulama yang menjadi subyek penelitian ini merupakan ulama yang telah lama menetap di Kota Palangka Raya, yang mengerti sifat masyarakat Kota Palangka Raya yang heterogen.

B. Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian

1. Pendekatan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Suharsimi, pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.¹ Sedangkan Nasir mengungkapkan bahwa deskriptif suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu obyek bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki, yakni seorang penulis harus memahami serta menghayati antara apa yang terjadi dengan apa yang diteliti.²

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dilokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan bagaimana pandangan ulama mengenai tata cara pelaksanaan tradisi *bahilah* dalam membayar fidyah shalat dan puasa oleh masyarakat suku Banjar di Kota Palangka Raya. Dengan demikian diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata cara pelaksanaan tradisi *bahilah* oleh masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya.

2. Objek dan subjek penelitian.

Objek penelitian ini adalah pandangan ulama mengenai tata cara pelaksanaan tradisi *bahilah* dalam membayar fidyah shalat dan puasa

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h. 17.

² Moh. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, h. 63.

masyarakat suku Banjar di Kota Palangka Raya. Berdasarkan objek penelitian tersebut, maka yang menjadi subjek dalam penelitian adalah para Ulama yang memiliki pengetahuan tentang tata cara dan melaksanakan tradisi *bahilah* di Kota Palangka Raya. Alasan penulis memilih masyarakat Banjar yang dijadikan subyek penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa ulama yang memiliki wawasan yang dalam tentang *bahilah* yang juga memiliki kemampuan untuk merespon kondisi sosial masyarakat, khususnya yang terkait dengan kebudayaan dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat, terlebih-lebih tentang *bahilah* ini.
- b. Keterkaitan dengan kemungkinan terjadinya persoalan tentang tradisi *bahilah* di Kota Palangka Raya, maka diharapkan masyarakat Banjar tersebut memaparkan secara jelas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *bahilah*, yang mana tradisi ini tidak ditemui pada zaman Rasulullah SAW., sahabat sampai zaman Tabi' Tabi'in.

Subjek ulama yang diteliti berjumlah 5 orang Dengan demikian, metode yang digunakan adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan) berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Para sampel adalah ulama suku Banjar yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan memiliki lingkup pengetahuan agama Islam yang dalam.
- b. Para ulama yang dijadikan subyek penelitian memiliki pengetahuan wawasan yang luas terhadap tradisi yang ada, khususnya terhadap tradisi *bahilah*, dan ikut serta dalam pelaksanaan *bahilah*.

- c. Sampel yang dijadikan subjek dalam penelitian ini bersedia untuk di wawancara.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penulis meminta keterangan melalui dialog secara langsung terhadap para sampel yang menjadi objek penelitian untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan ruang lingkup tentang tradisi *bahilah* dalam membayar fidyah shoalat dan puasa di Kota Palangka Raya.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis terhadap dalil yang mereka jadikan alasan terhadap tata cara pelaksanaan tradisi *bahilah* dalam membayar fidyah sholat dan puasa di Kota Palangka Raya.

D. Pengabsahan Data.

Keabsahan data, menjamin bahwa persepsi ulama tentang pelaksanaan tradisi *bahilah* dalam membayar fidyah sholat dan puasa di Kota Palangka Raya adalah benar-benar bersumber dari pendapat para tokoh masyarakat Banjar yang dijadikan objek penelitian. Dasar hukum yang melatarbelakangi persepsi mereka dalam memberikan pernyataan secara wawasan mereka dalam merespon persoalan ini secara konteksnya dengan perkembangan hukum Islam ke depan dan inilah penulis gali dalam penelitian untuk menjamin keabsahan data.

yang dapat meningkatkan keefektifan penelitian ini adalah untuk
 wawancara

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
 pengumpulan teknik sebagai berikut.

1. *Observasi*, yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti meninjau
 secara langsung realitas di lapangan secara langsung terhadap suatu kondisi yang
 menjadi objek penelitian tanpa melalui ketetapan yang berdasarkan
 dengan ruang lingkup tertentu dalam penelitian objek, waktu,
 dan tempat (Kota Balikpapan Raya).

2. *Wawancara*, yaitu teknik pengumpulan data yang berisikan dan berisikan
 dan wawancara terarah untuk memperoleh hasil di lapangan dan wawancara
 terstruktur yang dapat mengungkap data terdapat terhadap data yang telah
 dijadikan acuan penelitian dan cara pelaksanaan terdapat di bawah dalam
 penelitian terdapat di Kota Balikpapan Raya.

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan
 melalui wawancara dengan narasumber di Kota Balikpapan Raya
 melalui bentuk-bentuk wawancara yang dapat menghasilkan data yang
 diperlukan untuk penelitian. Dalam bentuk yang terdapat di atas, proses ini dilakukan
 dalam memberikan pernyataan secara langsung kepada narasumber
 penelitian ini secara langsung dengan perkembangan hukum dan keadilan
 dan nilai-nilai. Hal dalam penelitian untuk memberikan keadilan.

Sebagaimana teori Denzing yang dikutip oleh Moleong membedakan empat macam *Triangulasi* sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Maksud dari beberapa teknik tersebut:

...*Triangulasi sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang (rakyat) biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. *Triangulasi Metode* memiliki dua strategi yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. *Triangulasi Teori*, yaitu berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.³

Sedangkan teknik yang sesuai dengan penelitian ini adalah *Triangulasi sumber*, yakni membandingkan dan mengecek keyakinan suatu informasi yang diperoleh melalui proses dan alat yang digunakan. Teknik pelaksanaannya adalah mengangkat permasalahan persepsi ulama tentang *bahilah* Kota Palangka Raya tentang tata cara tradisi *bahilah* di Kota Palangka Raya. Peran penulis selaku peneliti yaitu mempertanyakan fokus penelitian kepada para masyarakat Banjar Kota Palangka Raya yang dijadikan subjek penelitian untuk diminta pendapat mereka tentang bagaimana status hukum dan dasar yang dijadikan sebagai sandaran hukum dalam memberikan persepsi mereka. Mengingat persoalan yang

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, h. 178.

penulis teliti merupakan kajian yang kontroversial, maka persoalan ini akan terjadi pro dan kontra persepsi dari jawaban yang diberikan hal tersebut tergantung pada pemahaman mereka yang berbeda dalam mengikuti perkembangan modernisasi yang mempengaruhi perkembangan masyarakat Muslim dewasa ini.

E. Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun analisis data adalah untuk mengatur, mengumpulkan dan mengelompokkan, memberikan kode serta mengkategorikannya.⁴

Dalam penulisan ini teknik analisis data yang digunakan Miles dan Huberman yang dikutip Qadir, bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif melalui beberapa tahap, yaitu:

1. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu semua data yang terkumpul tersebut dipilih antara yang relevan dan yang tidak sesuai ditinggalkan.
2. *Data Display* (penampilan data), yaitu data yang sudah relevan tersebut disaring dalam dituangkan dalam bab empat yang tersusun secara sistematis.
3. *Data Conclusion* (menarik kesimpulan dari data yang diperoleh), yaitu setelah menjadi sebuah karya ilmiah selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.⁵

Di samping hal-hal di atas dalam upaya penetapan hukum, penulis nantinya dalam menganalisis dengan rujukan kaidah-kaidah Usul Fikih sebagai berikut:

⁴ *Ibid.*, h. 103.

⁵ Abdul Qadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Penelitian Ilmiah*, Palangka Raya: t. p., 1999, h. 85-7.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: Hukum itu berkisar pada sebab dan tujuannya yang baik berdasarkan keadaannya.

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

Artinya: Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat atau banyak.

دَرْؤُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemufسادatan dan mendapatkan mashlahah.⁷

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.⁸

اسْتِعْمَلُ النَّاسِ حُجَّةً يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: Pekerjaan orang (banyak) adalah hujjah yang wajib diamalkan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Bahaya/kesulitan harus dihilangkan.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: Perkara-perkara itu tergantung pada maksudnya.

⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, c. ke 1, h. 104.

⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah*, h. 145.



BAB IV
HASIL PENELITIAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Kota Palangka Raya adalah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada: $6^{\circ}40'$ – $7^{\circ}20'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}30'$ – $2^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Desa/Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:¹

- Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas
- Sebelah Timur: Kabupaten Kapuas
- Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Barat: Kabupaten Katingan

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dibagi ke dalam 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km², 583,50 Km², 352,62 Km², 572,00 Km² dan 1.053,14 Km². Luas wilayah sebesar 2.678,51 Km² dapat dirinci sebagai berikut:²

1. Kawasan Hutan : 2.485,75 Km²
2. Tanah Pertanian : 12,65 Km²

¹BPS Kota Palangka Raya, 2008.

²*Ibid.*

3. Perkampungan : 45,54 Km²
4. Areal Perkebunan : 22,30 Km²
5. Sungai & Danau : 42,86 Km²
6. Lain-lain : 69,41 Km²

Sarana transportasi yang mendominasi di kota Palangka Raya adalah menggunakan transportasi darat seperti mobil, sepeda motor, sepeda, becak, sedangkan transportasi air sudah jarang digunakan, kecuali hanya digunakan oleh masyarakat yang berada di wilayah pinggir sungai Kahayan.

1. Data-data Pokok Kota Palangka Raya

a. Data Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun pada Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, jumlah penduduk Palangka Raya tahun 2008 ada 191.014 orang, 50,58 % perempuan dan 49,42 % laki-laki. Berdasarkan luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, kepadatan penduduk Palangka Raya tergolong jarang, dimana ada hanya sekitar 71 orang per km persegi.

Pembagian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 94.391 orang dan perempuan 96.623 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagaimana digambarkan berikut ini:

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pahandut	33.405	32.911	66.316
2	Sebangau	6.297	6.412	12.709
3	Jekan Raya	47.051	50.360	97.411
4	Bukit Batu	6.082	5.596	11.678
5	Rakumpit	1.556	1.344	2.900
	Total	94.391	96.623	191.014³

Sumber data: BPS Kota Palangka Raya tahun 2008.

b. Keadaan Keagamaan

Sebagian masyarakat yang ada di kota Palangka Raya memeluk agama Islam yaitu sejumlah 99.732, Kristen 49.225, Katolik 8.477, Hindu 4.262 dan Budha 528. Tempat ibadah yang ada di kota Palangka Raya yaitu Masjid 137 buah, Mushalla/Langgar 306 buah, Gereja Katolik 11 buah, Gereja Protestan 114 buah, Balai 12 buah, Pura 2 buah, dan Vihara 3 buah.⁴

Untuk dapat melihat lebih jelas berkaitan dengan keadaan keagamaan di kota Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 2
DATA AGAMA PENDUDUK KOTA PALANGKA RAYA

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk	Pemeluk Agama				
			Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1.	Pahandut	66.316 jiwa	43.215	16.779	4.394	1.362	396
2.	Jekan Raya	97.411 jiwa	43.139	32.897	3.751	3.079	9
3.	Sabangau	12.709 jiwa	10.200	700	600	400	300
4.	Bukit Batu	11.678 jiwa	7.026	3.454	-	453	300
5.	Rakumpit	2.900 jiwa	818	1.362	28	472	-
	Jumlah	191.014 jiwa	104.398	55.192	8.733	5.766	1.005

Sumber data: BPS Kota Palangka Raya tahun 2008.

³Sumber data Registrasi Penduduk Akhir tahun 2007.

⁴Sumber data Depag Kota Palangka Raya tahun 2007.

TABEL 3
DATA RUMAH IBADAH SE-KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2007

No	Kecamatan	Masjid	Mushalla/ Langgar	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Balai	Pura	Vihara
1	Rakumpit	4	5	1	4	5	-	-
2	Bukit Batu	16	18	1	8	3	1	-
3	Sabangau	10	18	1	8	1	-	1
4	Pahandut	47	127	4	33	1	-	-
5	Jekan Raya	60	138	4	61	2	1	2
	Jumlah	137	306	11	114	12	2	3

Sumber data: BPS Kota Palangka Raya tahun 2008.

c. Sarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di kota Palangka Raya dapat dikatakan cukup lengkap dan memadai yaitu TK 103 buah, SD 103 buah, SLB 2 buah, SMP 40 buah, SMA 19 buah, SMK 13 buah dan 4 Perguruan Tinggi Negeri dan 1 Universitas yang statusnya disamakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4
SARANA PENDIDIKAN DI KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sarana Pendidikan	Frekuensi
1	TK	103
2	SD	103
3	SLB	2
4	SMP	40
5	SMA	19
6	SMK	13
7	PTN	4
8	PT yang statusnya disamakan	1
	Jumlah	285

Sumber data: BPS Kota Palangka Raya tahun 2008.

2. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 5 orang ulama yang ada di kota Palangka Raya, dengan menggunakan teknik penunjukan ulama bersifat random, yakni memilih responden untuk di jalan secara acak, dalam pengambilan data di lapangan berdasarkan pertimbangan pemikiran peneliti. Adapun data dari sampel yang digunakan yaitu tiga orang ulama yaitu wilayah RTA. Milono, satu di wilayah Temanggung Tilung dan satu di wilayah Rajawali.

B. Deskripsi Hasil Penelitian Tentang Pandangan Ulama Mengenai Praktek Tata Cara Tradisi *Bahilah* dalam Membayar Fidyah Shalat dan Puasa pada Masyarakat Suku Banjar di Kota Palangka Raya.

Informasi yang penulis ketahui tentang tata cara *bahilah*, yaitu antara lain bersumber dari beberapa responden. Yang semuanya menuturkan secara rinci tentang tata cara prosesi *bahilah* ini. Yakni antara lain:

1. Responden Pertama

Menurut responden yang pertama, yaitu guru H.H, bahwa permulaan dari pelaksanaan *bahilah* diawali dengan menghitung segala ketentuan-ketentuan yang akan ditebus dalam upacara *bahilah* nanti. Perhitungan biasanya dimulai dari si mayit mencapai usia *akil baligh*, yakni dalam bahasa hukum Islam yang lain disebut Mukallaf. Apabila seorang yang meninggal itu laki-laki, maka perhitungan dimulai dari usia 13 tahun. Apabila yang meninggal itu adalah perempuan, maka perhitungan dimulai dari usia 9 tahun. Khusus bagi perempuan, perhitungan dikurangi 6 hari per

bulan untuk membayar hutang salat dan perhitungan puasa 30 hari pertahun. Biasanya dalam sehari dihitung sebanyak kurang lebih 20 liter beras atau sehargaanya.

Apabila telah selesai melakukan perhitungan, maka si pemimpin acara *bahilah* memanggil si ahli waris atau walinya agar melakukan akad penyerahan tugas melakukan *bahilah* ini. Setelah itu, pemimpin acara tersebut (*tuan guru*) memimpin para pelaku acara *bahilah* untuk berpindah imam *taqlid* dari yang awalnya ber-*taqlid* kepada mazhab Syafi'i kepada mazhab Hanafi, yang semuanya (para pelaku *bahilah*) telah siap dalam posisi duduk menyilakan kaki dan berbaris secara melingkar serta posisi imam berada di tengah lingkaran. Adapun lafaznya menurut H.H. yaitu "sengajaku bertaqlid kepada Imam Abu Hanifah karena Allah ta'ala" yang diikuti oleh para pelaku *bahilah* dengan lisan dan dalam hati. Kemudian setelah itu, maka prosesi *bahilah* dilakukan yang diawali oleh *tuan guru* yang memimpin acara tersebut. Pemimpin acara atau *tuan guru* mengucapkan lafal akad ibadah yang akan di tebus dan menyerahkan harta pada salah satu pelaksanan. Yang pertama adalah lafal akad membayar ibadah salat yang berbunyi:

وَهَبْتُكَ هَذَا الْمَالَ لِفِدْيَةِ الصَّلَاةِ عَنْ فَرَضِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

Lalu, harta atau beras yang dijadikan bahan tebusan tersebut diserahkan kepada orang yang disebelahnya, yang mana orang yang menerimanya mengucapkan akad menerimanya yang berbunyi:

قَبِلْتُ هَذَا الْمَالَ

Setelah sesuai dengan hutang ibadah yang hendak dibayarkan dengan tebusan yang telah dilakukan, yakni apabila setelah satu putaran lingkaran atau lebih tadi

maka dilanjutkan dengan melafalkan akad membayar hutang ibadah-ibadah lainnya oleh pemimpin *bahilah* ini, yaitu:

وَهَبْتُكَ هَذَا الْمَالَ لِفِدْيَةِ الصِّيَامِ عَنْ فَرَضِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ
 وَهَبْتُكَ هَذَا الْمَالَ لِفِدْيَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَنْ فَرَضِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ
 وَهَبْتُكَ هَذَا الْمَالَ لِفِدْيَةِ حُقُوقِ بَنِي آدَمَ عَنْ فَرَضِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

Adapun akad menerimanya tetap sama seperti yang di atas. Apabila prosesi *bahilah* telah selesai membayar seluruh hutang-hutang yang ditebus, maka ulama pemimpin *bahilah* tersebut menawarkan kembali kepada jamaah lainnya, apakah harta tersebut diterima oleh para jamaah ataukah dikembalikan kepada si empunya hajat. Kemudian sesuai kesepakatan, harta tersebut dikembalikan kepada yang mempunyai hajat, yang harta tersebut diserahkan langsung oleh imam kepada ahli warisnya. acara diakhiri dengan membaca do'a yang diikuti oleh seluruh pelaku yang terlibat di acara *bahilah* ini. Demikian yang diutarakan oleh responden H.H.

2. Responden kedua

Tidak jauh berbeda dengan dituturkan oleh ustaz T. dimana beliau mengatakan seperti apa yang dipaparkan oleh H.H. yaitu dalam tahapan-tahapan melakukan *bahilah* yang sering dilaksanakan beliau, hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh H.H. hal ini peneliti anggap wajar, sebab ustaz T. lebih banyak melakukan *bahilah*, mengikuti H.H. dan lebih banyak sebagai pengikut saja.

Menurut beliau, sebenarnya ada lafaz lain dalam membayar hutang-hutang ibadah yang dilakukan dalam *bahilah*, namun yang sering beliau dengar lafaz akad

membayar hutang tersebut adalah lafaz yang disebutkan oleh H.H. kemudian sebelum mengakhiri acara *bahilah* tersebut, maka harta tersebut dikembalikan terlebih dahulu kepada ahli waris supaya digunakan sebagaimana mestinya. Lalu, ustaz T juga mengatakan bahwa akhir dari pelaksanaan dari *bahilah* ini adalah membaca do'a yang langsung dipimpin oleh pemimpin acara.

3. Responden ketiga

Hal serupa juga diutarakan oleh Ustadz H.ZA. Beliau mengatakan bahwa secara intinya, *bahilah* itu terdiri atas tiga tahapan seperti yang diungkapkan oleh Ustadz H.H dan tidak ubahnya seperti yang dilakukan di daerah-daerah di Hulu Sungai Kalimantan Selatan. Yang sedikit membedakan dari pelaksanaan *bahilah* yang dipimpin oleh beliau adalah lafaz akad pembayaran hutang ibadah yang digunakan.

Adapun lafal-lafal akad yang digunakan H.ZA. dalam pelaksanaan *bahilah* antara lain:

مَلَكْتُكَ هَذَا الْمَالَ عَمَّافِي ذِمَّةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنَ الصَّلَاةِ
 مَلَكْتُكَ هَذَا الْمَالَ عَمَّافِي ذِمَّةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنَ الصِّيَامِ
 مَلَكْتُكَ هَذَا الْمَالَ عَمَّافِي ذِمَّةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
 مَلَكْتُكَ هَذَا الْمَالَ عَمَّافِي ذِمَّةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنْ حُقُوقِ بَنِي آدَمَ

Dan menurut beliau, setelah pelaksanaan acara *bahilah* ini, dilanjutkan dengan pembacaan do'a dan harta atau beras yang dijadikan simbol dari penebusan hutang

ibadah tadi dikembalikan kepada pihak keluarga atau ahli warisnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

4. Responden keempat

Hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz H.ZA., Ustadz H.S. juga mengatakan hal yang serupa dengan Ustadz H.ZA. beliau mengatakan pada awal pelaksanaan *bahilah*, ibadah-ibadah yang hendak ditebus harus dihitung terlebih dahulu dan dibayar dapat menggunakan harta emas maupun beras. Beliau mengakui kurang mengetahui sebanyak apa yang harus dibayarkan secara rinci. Sebab beliau mengakui masalah hitung menghitung pembayaran hutang dalam *bahilah* ini lebih banyak dilakukan oleh *tuan guru* atau imam dari pelaksana tersebut dan beliau sering menjadi pengikut dari imam pelaksanaan *bahilah* ini daripada sebagai imam. Namun sepengetahuan beliau banyaknya hutang salat sehari semalam adalah dua puluh liter beras atau sehargaanya.

Kemudian dilanjutkan dengan perpindahan *taklid* dari imam Syafi'i kepada imam Hanafi, yang diteruskan dengan inti acara pelaksanaan yaitu upacara *bahilah*. Adapun lafal dari akad penyerahan hutang ibadah ini sama dengan yang dilafalkan oleh H.ZA, sebab beliau (H.S) sering menjadi salah satu pengikut *bahilah* yang dipimpin oleh beliau. Kemudian setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan do'a dan pengembalian harta atau beras tadi kepada pihak keluarga atau ahli waris.

5. Responden kelima

Ustaz H. S. juga menjelaskan tata cara praktek *bahilah* tidak jauh berbeda dengan apa-apa yang dirumuskan oleh responden-responden lainnya. Yaitu terdiri atas tiga tahapan yakni diawali dengan pengumpulan harta berupa emas dan para



BLANKO SERAH TERIMA SKRIPSI

NAMA : KHAIRUL ATQIHA
NIM : 040 211 0228
JURUSAN : Syaria'ah
PRODI : AHS
JUDUL :

	Paraf	Banyaknya	Tanggal	Ket
JURUSAN	:	1	11-1-10	
PEMBIMBING I	:			
PEMBIMBING II	:			
PERPUSTAKAAN/ MIKWA	:		16-1-10	

Yang menyerahkan,

ulama yang akan melaksanakan *bahilah* tersebut, kemudian apabila telah terkumpul keduanya maka akan dilanjutkan pada prosesi berikutnya, yakni berpindah taklid hukum dari si ahli waris atau walinya yang dituntun oleh imam pelaksana tradisi *bahilah* ini, yaitu berpindah taklid dari awalnya bertaklid dengan imam Syafi'i menjadi memegang imam Hanafi dalam permasalahan ini.

Kemudian, apabila yang di atas telah dilakukan, maka dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yaitu membayar fidyah-fidyah atau tebusan-tebusan ibadah yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Fidyah salat mengawali fidyah yang dibayarkan, kemudian dilanjutkan dengan membayarkan fidyah puasa yang kemudian disusul membayar fidyah zakat dan haji, dan yang terakhir dengan membayar fidyah-fidyah yang terkait dengan hak-hak bani Adam. Adapun lafal akad penyerahannya dan akad penerimaannya tidaklah berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ustaz H.Z.A. yakni sebagai berikut:

مَلَكَتُكَ هَذَا الْمَالِ عَمَّافِي ذِمَّةِ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ مِنَ الصَّلَاةِ

مَلَكَتُكَ هَذَا الْمَالِ عَمَّافِي ذِمَّةِ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ مِنَ الصِّيَامِ

مَلَكَتُكَ هَذَا الْمَالِ عَمَّافِي ذِمَّةِ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

مَلَكَتُكَ هَذَا الْمَالِ عَمَّافِي ذِمَّةِ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ مِنْ حُقُوقِ بَنِي آدَمَ

Adapun lafal penerimaannya adalah:

قَبِلْتُ هَذَا الْمَالِ

Setelah acara praktek dilakukan, maka imam atau ulama pemimpin acara tersebut, menawarkan kepada ulama-ulama jamaah *hilah* tersebut, apakah harta yang digunakan *bahilah* ini dibagikan atau diserahkan kembali kepada si ahli waris maupun walinya. Maka sesuai dengan kesepakatan para ulama di saat itu, harta tadi dikembalikan kembali kepada si ahli waris maupun walinya untuk digunakan membayar hutang-hutang materi yang digunakan dalam pelaksanaan *bahilah* tersebut. Setelah itu, acara selanjutnya adalah pembacaan do'a yang dipimpin langsung oleh imam atau pemimpin acara *bahilah* tersebut.



BAB V
ANALISIS

BAB V

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA TENTANG *BAHILAH* DALAM MEMBAYAR FIDYAH SHALAT DAN PUASA PADA SUKU BANJAR DI KOTA PALANGKA RAYA.

A. Analisis Terhadap Hukum *Bahilah* dalam Membayar Fidyah Shalat dan Puasa Menurut Hukum Islam.

Ulama berbeda pandangan terhadap hukum tradisi ini. Sebagian menerima akan adanya praktek *hilah* ini atau praktek membayar fidyah dalam hukum Islam, dan sebagian yang lain menolak adanya praktek tersebut. Penulis menilai, walaupun ulama-ulama tersebut berbeda dalam memandang hukum terhadap tradisi *bahilah*, namun mereka (para ulama tersebut) tetap mempunyai beberapa persamaan pandangan dalam beberapa hal dalam konteks pembicaraan tentang *bahilah* atau tradisi membayar fidyah ini. Paling tidak ada dua persamaan yang penulis temukan yaitu antara lain:

1. Seluruh ulama sepakat berpendapat bahwa membayar fidyah puasa berdasarkan Alquran dan Sunnah. Sedangkan *bahilah* dalam melaksanakannya merupakan perkara ijtihad.
2. Seluruh ulama sepakat bahwa ibadah yang masih mampu dilakukan tanpa adanya uzur, wajib dilaksanakan sendiri tanpa boleh dibantu oleh orang lain, walinya maupun famili-familinya.

Penulis menilai terjadi perbedaan kedudukan a: sendiri. Adapun perbedaan antara fidyah dan *hila* adalah:

1. Dalam fidyah, bahwa fidyah dapat dilakukan tei dalam keadaan masih hidup atau yang sudah meninggal. Sedangkan *hilah*, dapat dipastikan dilakukan kepada orang yang telah meninggal. Dan juga didalam praktek *bahilah* tersebut terdapat hal yang menyiasati agar jumlah barang untuk fidyah bisa bersifat ganda dengan diulang-ulang akad.
2. Fidyah dapat dibayarkan secara terpisah, misalnya hanya membayar fidyah puasa saja, tanpa fidyah-fidyah yang lain. Sedangkan *hilah*, maka yang harus dibayarkan secara “paket”, yakni terdiri dari membayar fidyah salat, membayar fidyah puasa, dan fidyah-fidyah lainnya dalam satu kesempatan.

Menurut penulis, bayar fidyah selaras dengan kaidah fiqhiyyah karena membawa kemaslahatan, baik terhadap diri si mayit maupun diri para pelaku maupun keluarga yang melakukannya. Yakni paling tidak menenangkan jiwa para famili dan kerabat si mayit terhadap ibadah-ibadah yang tertinggal atau lupa dilakukan olehnya. Kaidah fiqhiyyah itu antara lain, seperti:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

Artinya: *Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat atau banyak.*¹

¹ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah, Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, c. ke 4, h. 192.

Dari kaidah ini, penulis menilai dapat dipahami bahwa setiap perbuatan yang lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada keburukan. Kebaikan tersebut antara lain dengan melaksanakan bayar fidyah akan mendatangkan ketenangan jiwa bagi ahli waris si mayit ataupun famili-familinya terhadap ibadah-ibadah yang ditinggalkan oleh si mayit. Selain itu, adat ini juga melaksanakan wasiat yang dianjurkan oleh Islam, apabila ibadah yang diganti oleh si mayit tersebut diwasiatkan kepada yang masih hidup. Sedangkan mensiasat fidyah (*bahilah*) dengan mengulang-ulang akad penyerahan harta, adalah praktek berpura-pura bahkan ada unsur kebohongan didalamnya. Hemat penulis ini bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang berpura-pura membayar fidyah selain itu, kaidah ini tidaklah dapat dipisahkan dari kaidah kunci dari kaidah-kaidah fiqhiyyah lainnya, yaitu:

دَرُّوْهُ الْمَفَاسِدِ وَجَلِبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kemufsadatan dan mendapatkan mashlahah.*²

Menurut Jaih Mubarak dalam bukunya *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi* mengatakan kaidah ini merupakan kaidah kunci karena pembetulan kaidah fikih adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya, ia mendapatkan mashlahah. Nilai kebenaran syari'ah (dan kaidah fiqhiyyah) adalah salah satu media untuk berupaya agar mencapai kebenaran tersebut, Ibn Qayyim al-Jauziah mengatakan dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, adalah keadilan, rahmat, mashlahat dan

² Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, c. ke 1, h. 104.

mengandung hikmah. Kaidah asasi atau yang dikenal dengan *al-Qawā'id al-Kubra* merupakan penyederhanaan (penjelasan yang lebih detail) dari kaidah di atas ini.³

B. Analisis terhadap Praktek Tata Cara Tradisi *Bahilah* Masyarakat Suku Banjar di Kota Palangka Raya.

Secara umum, tradisi *bahilah* yang terjadi di Kota Palangka Raya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Kota-kota Hulu Sungai. Seperti yang diungkapkan panjang lebar oleh Alfani Daud, dalam bukunya *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, yakni untuk keperluan *bahilah*, si ahli waris harus menyediakan terlebih dahulu sejumlah uang atau emas yang telah sesuai dengan perhitungan pembayaran hutang ibadahnya. Apabila telah tersedia emas tersebut, maka selanjutnya proses *bahilah* dilakukan oleh 11 orang dan satu orang bertindak sebagai imam dalam pelaksanaannya. Kemudian si ahli waris dituntun oleh imam tersebut untuk berpindah mazhab yang awalnya bertaklid kepada imam Syafi'i berpindah memegang imam Hanafi. Langkah selanjutnya pelaksanaan proses *bahilah* dilakukan, yakni pertama-tama membayar fidyah salat, dilanjutkan membayar fidyah puasa, lalu fidyah yang lain-lainnya sampai kepada membayar fidyah-fidyah seperti kafarah Zhihar dan 'Ila..⁴

Penulis menilai tidak jauh berbeda dalam penerapan praktek *bahilah* yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya dengan

³ *Ibid.*

⁴ Untuk lebih lengkap, baca Alfani Daud, *Islam dan Kebudayaan Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, c. ke 1, h. 300-2.

masyarakat Banjar di daerahnya, yakni Kalimantan Selatan, khususnya daerah Hulu Sungai. Hal ini menurut penulis di sebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Bahwa berbeda daerah tempat praktek *bahilah* dilakukan, namun hal ini tidak mengubah dari ciri khas budaya Banjar yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Walaupun masyarakat Banjar sangat dominan dalam menerapkan hukum Islam yang bersifat universal dan fleksibel serta dalam hukum Islam sendiri dikenal kaidah fihiyyah, yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: *Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.*⁵

Namun hal itu tidak berlaku bagi masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya. Menurut penulis, hal ini mungkin saja bahwa kondisi sosio-geografis antara dua daerah ini tidaklah jauh berbeda, walaupun tidak dipungkiri kedua daerah mempunyai kebudayaan yang sangat berbeda. Selain itu, masyarakat Banjar merupakan tipe masyarakat yang sangat kuat memegang tradisi sukunya, termasuk tradisi-tradisi yang telah bersinggungan dengan hukum Islam.

2. Tradisi adat *bahilah* telah lama dipegang dan diamalkan oleh masyarakat. Artinya tidak sedikit dari masyarakat Banjar yang melaksanakan adat istiadat *bahilah* ini, walaupun dalam konteksnya terkadang hanya orang-orang tertentu yang sering melaksanakan kegiatan ini. Hal ini menurut

⁵ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah*, h. 145.

penulis dapat dikatakan sebagai hal yang wajar, sebab kegiatan tradisi *bahilah* ini memerlukan biaya yang lumayan banyak untuk menebus ibadah-ibadah yang ditinggalkan tersebut. Dari sini penulis menilai, bahwa ini telah sejalan dengan kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan adat atau *Urf*, yang kaidah tersebut berbunyi sebagai berikut:

اسْتَعْمَلَ النَّاسُ حُجَّةً يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: *Pekerjaan orang (banyak) adalah hujjah yang wajib diamalkan.*⁶

Jaih Mubarak mengatakan, kebiasaan yang dilakukan orang banyak dapat dijadikan dasar hukum yang wajib diamalkan.⁷ Dari kaidah ini pula penulis berpendapat bahwa sudah menjadi kebiasaan yang lumrah dalam adat *bahilah* pada masyarakat Banjar, dimana penyediaan tebusan terhadap ibadah, tata cara prakteknya dan imbalan yang diberikan kepada para pelaku *hilah* yang ada selama ini.

Dari pengamatan penulis selama penelitian tentang tata cara praktek *bahilah* pada masyarakat buku Banjar di kota Palangka Raya, penulis menyimpulkan bahwa dalam prosesi *bahilah* dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu tahapan pertama ialah tahapan menghitung tebusan-tebusan untuk membayarkan hutang si mayit, tahapan kedua yakni tahap dimana si ahli waris atau famili si mayit menyerahkan kewenangan penebusan hutang kepada para pelaku *hilah*, dan tahapan ketiga adalah tahapan pelaksanaan dari *bahilah* yang dilakukan oleh para *tuan guru* dan ulama.

⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, h. 155.

⁷ *Ibid.*

Tahap pertama yaitu tahap menghitung segala macam tebusan yang akan dibayarkan. Dalam praktek yang penulis lihat di lapangan, biasanya sebelum dilakukan akad pelaksanaan *bahilah*, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap apa-apa yang akan dibayarkan dalam *bahilah* ini. Perhitungan ini tidak jauh berbeda dari apa yang diungkapkan oleh Alfani Daud dalam bukunya yakni karena *bahilah* ini mengikuti mazhab Hanafi, maka segala tebusan-tebusan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Menurut Prof. Dr. Abdul Rasyid Salim dalam bukunya mengatakan *Sha* adalah jenis takaran yang menurut kailah (takaran) Mesir sama dengan dua sepertiga kati. Sedangkan sedangkan satu takaran menurut mazhab Hanafi cukup untuk enam orang. Satu *sha* menurut mazhab Maliki dan Hambali sama dengan satu sepertiga kati, sedangkan satu takaran menurut mereka cukup enam orang pula. Adapun menurut mazhab Syafi'i 1 *sha* sama dengan dua kati, sedangkan satu kailah (takaran) menurut mereka cukup untuk empat orang.⁸ Terlepas perbedaan pendapat ulama tentang seberapa besar dari 1 *sha* tersebut, penulis tekankan bahwa kaitannya dengan *bahilah* ini mengikuti mazhab Hanafi, yang artinya segala perhitungan tersebut mengikuti mazhab Hanafi termasuk menggantinya menjadi uang. Hal ini menurut penulis untuk mempermudah si empunya hajat (pelaksana *bahilah*) dan juga mempermudah penerima tebusan untuk menggunakannya. Pergantian kepada uang ini sejalan dengan kaidah fihiyyah:

⁸ Lihat Abdul Rasyid Abdul Aziz Salim, *Hidāyah al-Anāmi bi Syarhi Bulūg al-Marāmi Min Adillati al-Ahkāmi*, diterjemahkan oleh Bahrūn Abubakar Ihsan dengan judul *Meraih Jalan Petunjuk, Syarah Bulugul Maram*, Bandung: Nuansa Media, 2007, h. 374-5.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *Bahaya/kesulitan harus dihilangkan.*⁹

Kaidah ini berisi tentang eliminasi (pengurangan atau penyempitan) kesulitan bagi manusia. Dalam keadaan tertentu, ketetapan Allah sulit dilakukan dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu, kebolehan berbuka puasa ramadhan bagi yang sakit ataupun dalam perjalanan, jamak *qashar* (mengurangi jumlah rakat) salat, merupakan satu upaya untuk menghindari kesulitan bagi yang sakit atau dalam perjalanan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kaidah ini hanya mencakup persoalan *rukhsat* (keringanan, kebalikan dari *'azimah*), kaidah ini masih memungkinkan memiliki cakupan yang cukup luas yang belum terjadi ketika kaidah ini dibuat.¹⁰ Dan menurut penulis, mengganti beras atau semacamnya kedalam bentuk uang atau emas dalam masalah *bahilah* ini termasuk dari cakupan kaidah di atas.

Tahapan kedua ialah tahapan akad penyerahan kewenangan *bahilah* dari ahli waris atau famili atau wali si mayit kepada ulama (*tuan guru*) untuk melaksanakan prosesi *bahilah*. Dalam tahap ini juga termasuk akad perpindahan taqlid dari mazhab Syafi'i kepada mazhab Hanafi. Menurut Syaikh Muhammad Zaini ibn Abdul Ghani mengatakan dalam kitabnya bahwa sebelum melaksanakan *bahilah*, maka diharuskan terlebih dahulu diniatkan berpindah taqlid. Adapun niat tersebut:

⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, h. 147.

¹⁰ *Ibid.*, h. 146.

سهجا كوير تقليد كفدا امام ابو حنيفه لله تعالى¹¹

Penulis menilai hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah, yang berkaitan dengan pentingnya niat dalam melakukan segala perbuatan. Kaidah itu berbunyi:

الأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا

Artinya: *Perkara-perkara itu tergantung pada maksudnya.*¹²

Menurut Abdul Karim Zaidan, yang dimaksud dengan kaidah ini adalah bahwa hukum-hukum syari'at Islam dalam semua urusan manusia dan muamalah didasarkan kepada maksud atau niat ketika melakukannya. Adakalanya seseorang melakukan suatu amal perbuatan untuk maksud tertentu sehingga berdampak pada hukum tertentu pula, dan adakalanya dia melakukan amal perbuatan yang sama untuk maksud yang lain, sehingga berdampak hukum lain kepada amal perbuatannya.¹³

Tahapan yang ketiga yakni tahap pelaksanaan praktek *bahilah* yang dilakukan oleh para ulama-ulama (*tuan guru*). Dalam prakteknya biasanya terdiri dari 11 orang ulama yang melakukannya dan salah satu dari 11 ulama tadi, menjadi pemimpin kegiatan ini. Posisi yang digunakan dalam kegiatan ini berbentuk lingkaran. Pemimpin pelaksana (*tuan guru*) biasanya memulai dengan membacakan akad-akad ibadah yang akan ditebus. Dalam kitabnya,

¹¹ Syaikh Muhammad Zaini ibn Abdul Ghani, *Al-Imdād fī Aurādi Ahli al-Widād*, Banjarbaru: PT. Al-Zahra, 1429 H., c. 5, h. 372.

¹² Abdul karim Zaidan, *al-Wajiz fī Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah fī asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, diterjemah oleh Muhyiddin Mas Rida dengan judul *al-Wajiz, 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, c. 1, h. 8.

¹³ *Ibid.*, h. 8-9.

Syaikh Muhammad Zaini ibn Abdul Ghani menuliskan 2 versi lafal-lafal akad yang harus dibayarkan. Versi yang pertama yaitu:

وَهَبْتُكَ هَذَا الْمَالَ لِفِدْيَةِ الصَّلَاةِ عَنْ فَرَضِ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ
 وَهَبْتُكَ هَذَا الْمَالَ لِفِدْيَةِ الصِّيَامِ عَنْ فَرَضِ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ
 وَهَبْتُكَ هَذَا الْمَالَ لِفِدْيَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَنْ فَرَضِ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ
 وَهَبْتُكَ هَذَا الْمَالَ لِفِدْيَةِ حُقُوقِ بَنِي آدَمَ عَنْ فَرَضِ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ

Adapun versi yang kedua, akadnya berbunyi sebagai berikut:

مَلَكَتُكَ هَذَا الْمَالَ عَمَّافِي ذِمَّةِ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ مِنَ الصَّلَاةِ
 مَلَكَتُكَ هَذَا الْمَالَ عَمَّافِي ذِمَّةِ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ مِنَ الصِّيَامِ
 مَلَكَتُكَ هَذَا الْمَالَ عَمَّافِي ذِمَّةِ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
 مَلَكَتُكَ هَذَا الْمَالَ عَمَّافِي ذِمَّةِ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ مِنْ حُقُوقِ بَنِي آدَمَ

Kedua versi ini, sama-sama dipakai dalam praktek *bahilah* di kota Palangkaraya maupun di daerah asalnya, yakni daerah Kalimantan Selatan. Adapun ucapan terimanya antara satu ulama dengan ulama yang memberikan harta tebusan secara simbolis adalah:

قَبِلْتُ هَذَا الْمَالَ¹⁴

¹⁴ Syaikh Muhammad Zaini ibn Abdul Ghani, *Al-Imdād*, h. 372-4.

Dari sini, penulis menilai bahwa kegiatan *bahilah* merupakan kegiatan menebus ibadah-ibadah yang ditinggalkan atau *kafarat-kafarat* yang secara tidak sengaja dilakukan atau tidak sadar dilakukan, dan penebusan ini bisa dikatakan bersifat “satu paket” (yakni terdiri dari membayar fidyah salat, fidyah puasa, dan fidyah-fidyah yang lain yang dilaksanakan dalam satu kesempatan tanpa terpisah). Namun demikian penulis juga menangkap bahwa dalam hal menjadikan satu seluruh tebusan-tebusan terhadap ibadah maupun *kafarat*, untuk mempermudah si empunya hajat (yang melaksanakan *bahilah*) dan tidak bertele-tele. Selain itu, hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah:

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: *kesulitan mendatangkan kemudahan*.¹⁵

Dari keseluruhan tahapan yang telah dipaparkan, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. dalam melaksanakan *hilah* atau *amar daur*, kebanyakan orang bertaklid kepada imam Abu Hanifah r.a. adalah tidak benar dan tidak tepat. Dan menurut orang yang bertaklid tadi bahwa yang membolehkan membebaskan diri si mayit dari dosa meninggalkan kewajiban terhadap Allah SWT dan melepaskan tanggungjawab adalah Imam Abu Hanifah, Pendapat yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sebab yang berpendapat seperti tadi bukannya Imam Abu Hanifah, melainkan adalah pengikut pengikut beliau yang disebut “Hanafiyah”. Jadi orang-orang yang bertaklid kepada Imam Abu Hanifah

¹⁵ Abdul karim Zaidan, *al-Wajiz*, h. 67.

dalam melakukan *hilah* atau amal daur adalah salah kaprah / keliru dan tidak berdalil.

2. Dalam melaksanakan *hilah* atau *amal daur*, ada diantara amil atau pelaksana yang tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab *al-Qaulul Mukhtasar al-Mufid* karangan Muhammad Shaleh Kamil al-Hanafi, seperti pelaksana adalah orang yang miskin, tidak dalam keadaan gila, bodoh atau kurang akal serta bukan orang kaya yang mempunyai harta senisab zakat. Malahan menurut pandangan penulis, sebagian dari anggota amil adalah orang kaya, punya penghasilan tetap tiap bulan dan sebagian besar sudah naik haji.
3. Agar supaya orang-orang kaya bisa ikut dalam pelaksanaan hilah, mereka memfikirkan diri mereka dengan cara menghibahkan/memberikan harta kekayaan mereka kepada anak atau istri. Dengan demikian mereka bisa ikut melaksanakannya. Kemudian harta itu mereka tarik kembali setelah selesai pelaksanaan hilah atau amal daur tersebut. Apabila cara yang demikian itu mereka lakukan maka alangkah jeleknya perbuatan tersebut. Nabi Muhammad SAW menggambarkan perbuatan mereka itu sebagaimana hadis berikut ini:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي

صَدَقَةٍ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِي ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ ﴿رواه مسلم﴾

Artinya: *Dari Ibnu Abbas R.A.: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya adalah seperti anjing yang muntah, dan muntahnya itu dimakannya kembali.* (H. R. Muslim).

4. Mengenai barang emas/intan sebagai batangan/bongkahan pada acara *hilah*; apabila batangan/bongkahan hanya dipinjam dari seorang pemilik, maka tidak boleh batangan/bongkahan itu diberikan kepada orang lain, karena barang atau batangan/bongkahan itu pinjaman, tidak menjadi hak milik peminjam.

Jika batangan/bongkahan itu diutang untuk sementara waktu pelaksanaan *hilah* yang setelah selesai akan dikembalikan kepada pemiliknya, maka utang piutang yang demikian itu tidak sah. Sebab utang piutang yang demikian itu tidak jelas keadaannya, jenisnya atau tidak tahu berapa banyak timbangannya. Yang demikian itu berarti melakukan akad atas sesuatu yang *majhul* atau tidak diketahui. Akad barang yang *majhul* tidak sah sebab tidak menjadi milik orang yang berutang. Demikian juga dengan onggokan yang dibeli oleh wali atau ahli waris si mayit dengan jalan diutang harganya juga tidak sah, karena jual beli emas harus dengan harga kontan. Oleh karena itu tidak boleh dituangkan.

Sedangkan jual beli emas bersama batu permatanya (tidak sah) kecuali dipisahkan satu dengan yang lainnya. Setiap jual beli yang tidak sah tidak menjadi hak milik pembelinya, dan setiap yang bukan menjadi hak miliknya tidak boleh disedekahkan. Jika yang berpendapat bahwa onggokan itu disedekahkan oleh pemiliknya kepada wali atau ahli waris si mayit. Jawabannya memang ini baik, asal saja kalau disertai dengan

keikhlasan dan tidak mengharapkan imbalan apa-apa serta tidak mengharapkan akan dikembalikannya barang emas, intan, perhiasan atau ungkalan tadi. Tetapi menurut kebiasaan dan kenyataan yang ada sedekah itu hanya pura-pura saja. Sebab mengapa sedekah itu baru bisa terjadi saat terjadinya *hilah* kematian, sedang di luar saat seperti itu orang sangat sulit/berat untuk bersedekah dengan nilai uang jutaan rupiah malah lebih. Ini berarti sedekah *hilah* untuk *hilah*.

Batangan/bongkahan emas atau intan sebagai pengganti gandum atau beras sebagai tebusan pada analisis nomor ini, jalan atau cara bagaimanapun yang ditempuh menurut penulis tidak sah. Disebabkan cara-cara yang demikian tidak sesuai dengan cara pemilikan menurut ajaran agama Islam dan tidak sesuai menurut akal yang sehat. Karena diantara cara pemindahan pemilikan menurut ajaran Islam ialah harus disertai dengan keikhlasan atau keridhaan, dengan pengertian yang memberikan uang atau benda itu tidak akan mengharapkan sesuatu apa-apa dari orang yang diberinya tadi dan orang tersebut bebas untuk menggunakannya atau tidak terikat oleh si pemberi.

Menurut perkiraan penulis, bahwa wali atau ahli waris si mayit pada saat memberikan uang atau harta kepada ketua atau imam pelaksana *hilah* tidak disertai dengan keikhlasan, demikian pula ketua pelaksana pada saat memberikan batangan/bongkahan emas intan permata itu kepada anggotanya. Penulis katakan demikian karena ketua pelaksana atau imam setelah memberikan batangan/bongkahan emas intan permata itu kepada

salah seorang anggota pelaksana, beliau tetap duduk di hadapan anggota yang menerima hingga anggota tersebut memberikannya kembali. Pendapat penulis ini adalah berdasarkan pada kenyataan atau dengan kata lain berdasarkan saksi mata (*musyahadah*). Namun apakah pendapat penulis ini sesuai dengan yang tersembunyi di dalam hati pelaksana tersebut atau tidak, hanya Allah sajalah yang mengetahuinya.

5. Memandang semua mayit itu sama, apakah dia orang yang taat atau pemaksiat. Ini terbukti apabila seseorang meninggal dunia dan *hilah* akan dilaksanakan maka umur si mayit dihitung setelah dikurangi 12 tahun atau 9 tahun (umur mulai balig), apakah si mayit tadi termasuk orang yang taat atau orang yang suka berbuat maksiat, ini tidak dipertimbangkan. Semua dianggap sama, segala amal ibadahnya selama hidupnya dianggap tidak diterima serta sia-sia belaka, yang hal ini menurut penulis tidak sependapat. Kemudian yang menjadi pertanyaan apa dasar pendapat mereka yang melaksanakan *hilah* demikian. Agar kita ketahui amal ibadah dianggap sah apabila syarat-syarat dan rukunnya telah terpenuhi dan sempurna.

Kembali kepada permasalahan di atas, apa dasar pendapat mereka yang menganggap amal ibadah seseorang itu tidak diterima dan sia-sia? Penulis tidak mengetahui secara pasti. Namun menurut dugaan sementara adalah hanya sebagai ikhtiyat (kehati-hatian) mereka, menurut istilah diantara mereka.

6. Diantara anggota yang ikut melaksanakan *hilah* itu ada yang tidak mengetahui tata cara pelaksanaan *hilah*. Sebab ada yang ikut mengerjakan

itu diajak, diminta, ikut-ikutan atau karena ingin mendapatkan imbalan atau sebagainya.

C. Relevansi Tata Cara Tradisi *Bahilah* Masyarakat Suku Banjar Terhadap Kehidupan Sekarang.

Berbicara tentang relevansi tradisi *bahilah* dengan zaman sekarang, maka hal ini tidak lepas terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu. Seperti misalnya Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa membolehkan membayar fidyah untuk menggantikan hutang puasa, sedangkan apabila telah tua dan karena disebabkan hal-hal yang lain, maka boleh membayarkan kepada orang lain untuk melaksanakannya, menurut penulis hal tersebut masih dapat ditoleran pada masa beliau. Mungkin pada masa tersebut masyarakatnya masih sangat memahami hukum-hukum Islam yang menjadikan masyarakat sangat hati-hati dalam menerima hukum selain hukum Islam dalam prakteknya. Selain itu, kebanyakan dilakukannya *hilah* pada masa tersebut didasarkan atas tolong menolong dan tiada unsur lain di dalamnya. Sebab kondisi masyarakat seperti inilah Ibnu Taimiyah atau ulama-ulama yang semasanya membolehkannya.

Apabila tradisi *bahilah* tersebut di zaman sekarang lebih banyak bersifat mempermainkan ibadah dan membawa kemudharatan, sebab tradisi *bahilah* yang banyak dilakukan oleh masyarakat suku Banjar dapat menjadikan perbuatan *hilah* dapat memberanikan seseorang atau banyak orang untuk berbuat maksiat, sebab mereka dapat saja berpikir bahwa nantinya dosa-dosa

dari maksiat tersebut bisa ditebus dengan *hilah*, jadi tidak perlu khawatir meskipun dosa telah tertumpuk. Selain itu, perbuatan *hilah* yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada masa sekarang ini kelihatannya ada maksud keduniaan tertentu, sebagai lahan kehidupan.

Berawal dari hal inilah, penulis melihat bahwa beralihnya hukum itu berdasarkan beralihnya zaman dan tempat. Sesuai dengan bunyi kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

لَا يَنْكُرُ تَعْيُرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: *Tidak dipungkiri, perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan zaman.*¹⁶

Berdasarkan kaidah ini, dapat dinyatakan bahwa hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan tradisi dan adat, dan bukan didasarkan pada nas dan dalil sunnah, bisa berganti atau berubah sesuai dengan bergantinya zaman. Karena dengan berubahnya zaman, maka akan berubah pula kebutuhan manusia. Berdasarkan perubahan ini, maka tradisi dan adat bisa berubah dan dengan berubahnya akan menyebabkan perubahan hukum yang didasarkan kepada tradisi itu. Begitu pula hukum tradisi *bahilah* ini, menurut penulis hukumnya telah berubah menjadi tidak boleh dilakukan lagi. Sebab perubahan zaman membawa efek hukum yang berbeda dari masa dahulu. Disebabkan hal ini juga hukum dari *bahilah* yang masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Banjar tidak relevan lagi dengan masyarakat sekarang ini.

¹⁶ *Ibid.*, h. 137.



BAB VI
PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan yang mendalam pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini antara lain:


1. Secara garis besar, para ulama pelaksana tradisi *bahilah* di kota Palangka Raya yang notabene masyarakat suku Banjar membolehkan pelaksanaan *bahilah* terkait dengan membayar fidyah shalat dan puasa yang digantikan dengan uang. Mereka beralasan bahwa *bahilah* bertujuan baik, yakni mengganti ibadah shalat dan puasa yang ditinggalkan oleh mayit, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja. Menurut penulis, *bahilah* yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar sekarang ini tidak boleh atau haram untuk dilakukan, sebab selain telah berbeda dengan pada masa awal-awal dibolehkannya, *bahilah* yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar pada masa sekarang telah jauh melenceng dari nilai-nilai yang diinginkan oleh hukum Islam dan lebih banyak membawa kemudharatan.
2. Menurut penulis, bahwa adat *bahilah* yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar telah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Walau ulama-ulama terdahulu membolehkan adanya *hilah* dalam hal ibadah, namun sesuai dengan perkembangan zaman dan pemahaman masyarakat sekarang, maka *bahilah* telah jauh meninggalkan nilai-nilai luhur yang dulu terdapat di dalamnya. Sekarang *bahilah* yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar lebih banyak membawa kepada kemudharatan daripada kemaslahatan,

seperti perbuatan *hilah* dapat memberanikan seseorang atau banyak orang untuk berbuat maksiat, sebab dia beranggapan bahwa dosanya dapat ditebus. Selain itu, mudharat *bahilah* lainnya, yakni sebagai lahan mengeruk materi dunia dan perbuatan *hilah* menjadikan kematian itu suatu yang berat dan sulit serta harus banyak mengeluarkan biaya, padahal ajaran Islam yang suci sama sekali merupakan agama yang mudah.

B. Saran-saran

1. Diharapkan masyarakat memahami bagaimana prosesi *bahilah* ini dilaksanakan, agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pelaksanaannya, terutama bagi masyarakat di Kota Palangka Raya.
2. Hendaknya kepada para alim ulama, penulis mengajak untuk mempelajari masalah ini lebih mendalam dan berdasarkan kepada dalil naqli atau aqli yang bisa diperpegangi bukan kehendak hawa nafsu.
3. Diharapkan penelitian tentang *bahilah* tidak hanya sampai disini. Karena setelah dikaji dan ditelusuri lebih dalam banyak kitab-kitab klasik khususnya dari mazhab Hanafi yang berbicara tentang *bahilah*. Oleh sebab itu dihimbau kepada mahasiswa dan mahasiswi STAIN Palangka Raya yang mempunyai kelebihan dalam berbahasa Arab dan mampu membaca kitab kuning dengan baik agar mengkaji lebih dalam lagi tentang hukum-hukum *bahilah* melalui kitab-kitab klasik tersebut (kitab kuning).


LAMPIRAN



DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, Muhyiddin, *Fiqh Tradisionais. Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*, Malang: Pustaka Bayan dan PP Nurul Islam, 2005.
- Abdul Ghani, Syaikh Muhammad Zaini ibn. *Al-Imdād fī Aurādi Ahli al-Widād*, Banjarbaru: PT. Al-Zahra, 1429 H.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Taujīhu as-Sāri li-Ikhtiyarāt al-Fiqhiyah li as-Syaikh al-Albani*, diterjemahkan oleh Rudi Hartono dengan judul *Ensiklopedi Fatwa Syaikh Albani*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2005.
- Al Aziz S., Moh. Saifulloh, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, t.t.,
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsīr al-Maraghī*, diterjemahkan oleh K. Anshori Umar Sitanggal, (et.al), dengan judul *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993
- Al-Mubarakafuri, Abu Ali Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwazib fī Syarahi Tirmizi*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.,
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawā al-Bayān Tafsīru Ayāt al-Ahkāmi Min al-Qur'ān*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, dengan judul *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni 3*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad, *Nailul Auḡār Syarh Muntaqā al-Akhhbār Min Ahādīs Sayyid al-Akhyār, juz IV*, Diterjemahkan oleh Adib Misri Musthafa (et.al) dengan judul *Terjemah Nailul Authar*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994, jilid IV.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Al-'Ibādāt Bi Adilatuhū fī Al-Islāmi*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq dengan judul *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Bahreisj, Husein, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1981.
- Dahlan, Abdul Aziz, (et.al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, artikel "Hilah", Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Durūs fi al-Fiqh al-Muqāran*, diterjemahkan oleh Ibnu Alwi Bafaqih (et.al) dengan judul *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta: Cahaya, 2007.
- Khalid, Abu, *Kamus Arab al-Huda*, Surabaya: Fajar Mulya, t.t.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Miri, Muhammad Djamaluddin (Penj), *Ahkāmul Fuqahā, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2007.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Musbikin, Imam, *Qawaid al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Qadir, Abdul, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Penelitian Ilmiah*, Palangka Raya: t. p., 1999.
- Salim, Abdul Rasyid Abdul Aziz, *Hidāyah al-Anāmi bi Syarhi Bulūg al-Marāmi Min Adillati al-Ahkāmi*, diterjemahkan oleh Bahrūn Abubakar Ihsan dengan judul *Meraih Jalan Petunjuk, Syarah Bulugul Maram*, Bandung: Nuansa Media, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishāh, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Fatwa Imam Masjid Istiqlal*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz fi Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, diterjemah oleh Muhyiddin Mas Rida dengan judul *al-Wajiz, 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.



SURAT KETERANGAN

No. 2/UPB-STAIN/12/2009

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit Pelayanan Bahasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya menerangkan bahwa abstrak atas:


Nama : KHARUL ATOIA
NIM : 040 211 0228
Jurusan : SYARIAH

Telah diperiksa dan direvisi terjemahannya guna memenuhi persyaratan pendaftaran ujian skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN TRADISI BAHILAH OLEH MASYARAKAT
SUKU BANJAR DI KOTA PALANGKA RAYA

Demikian Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 2009
Kepala Pusat Pelayanan Bahasa,



CURRICULUM VITAE

1. Nama : **KHAIRUL ATQIA**
2. NIM : 040 211 0228
3. Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
4. Tempat Tanggal Lahir : Kota Baru, 28 Agustus 1982
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Alamat : Jl. Sulawesi No. 77 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Warga Negara : Indonesia
9. Pendidikan : - MIN Langkai Palangka Raya
- MTs Hidayatul Insan Palangka Raya
- MA Hidayatul Insan Palangka Raya
10. Nama Orang Tua : - Ayah : H. IBROHIM (Alm)
- Ibu : Hj, MASJA
11. Alamat : Jl. Sulawesi No. 77 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya

Palangka Raya, 19 Desember 2009



KHAIRUL ATQIA